4. RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama 5 (lima) tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah .

Berdasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan di Kota Blitar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renstra

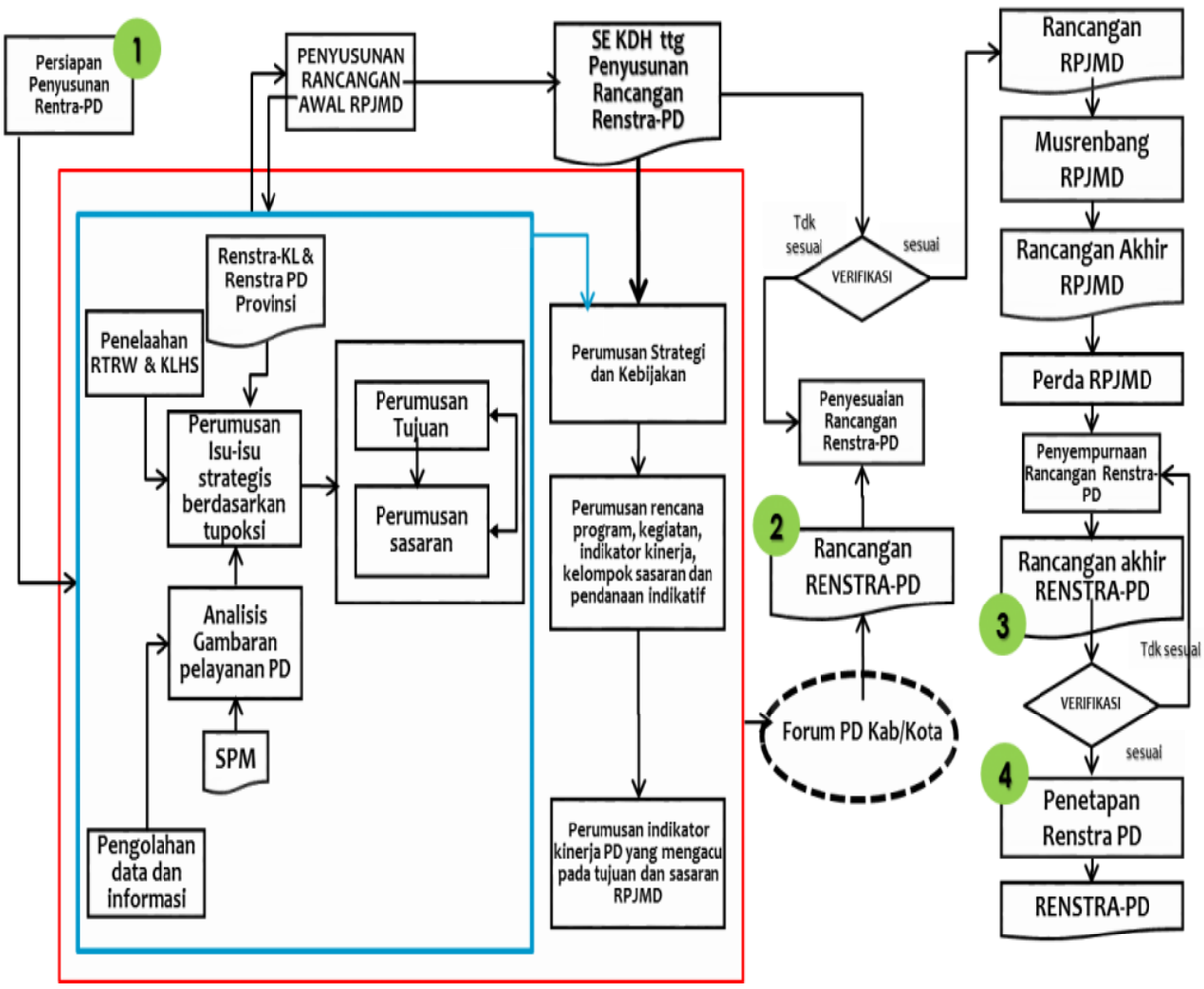

Sumber : ***Permendagri 86 Tahun 2017***

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
   a. Analisis gambaran pelayanan;
   b. Analisis permasalahan;
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
   d. Analisis isu strategis;
   e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
   f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
   g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, telah

dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD) / Lintas Perangkat Daerah, merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknisPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Neg ara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran daerah kota blitar tahun 2025 nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 tahun kedepan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifkasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
b. Mengindentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
f. Menyediakan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
g. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
h. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematikan penulisan Renstra sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, fungsi, Struktur Organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang penembangan pelayanan perangkat daerah yang dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Perangkat Daerah ini, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya perangkat daerah
- 2.1.3 Kinerja Penyelanggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat daerah Dalam Pemberian pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
- 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
- 2.2.5. Isu – isu strategis Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.2. Kinerja Penyelnggaraan Bidang Urusan

Bab V PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 – 2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berdampak terhadap perubahan nomenklatur dan beberapa fungsi unit organisasi serta struktur organisasi maka Dinas PUPR Kota Blitar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ditetapkannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memiliki struktur dan tupoksi yang komprehensif, mencakup perencanaan hingga evaluasi, serta mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pertanahan. Perannya tidak hanya teknis—seperti pembangunan jalan, drainase, dan tata ruang—tetapi juga administratif, pengawasan internal, serta pelayanan publik dan transparansi

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menurut Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- Tugas

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

- Fungsi

  Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
  3. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
  4. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
  8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
  9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;

10. Pengembangan jasa konstruksi;
11. Penyelenggaraan penataan ruang;
12. Penyelenggaraan pertanahan;
13. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
17. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik(SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana-prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala melalui sub-domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Pembinaan Jasa Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan bangunan gedung;
6. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;
7. Fasilitasi rehabilitasi, renovasi dan pengubahan bangunan gedung untuk cagar budaya dan kepentingan strategis;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara;
9. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
11. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
12. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
13. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
14. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
15. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
16. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan penataan bangunan;
17. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
18. Fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
19. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;
20. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
21. Pelaksanaan identifikasi, koordinasi, kerjasama pengembangan potensi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

22. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
23. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi bangunan gedung, taman, gapura dan bangunan sejenis lainnya;
24. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan drainase sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota;
5. Pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam daerah kota;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kota;
7. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi bangunan air minum, bangunan pengelolaan air limbah dan saluran drainase;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang bina marga dan sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga;
5. Penyelenggaraan jalan;

6. Penyelenggaraan bangunan pelengkap jalan pada jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
7. Perencanaan operasional di bidang bina marga sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
8. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
9. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan serta pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap jalan lainnya;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
11. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air;
12. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (Satu) daerah kota;
13. Perencanaan operasional di bidang sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
14. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan irigasi dan pemanfaatan irigasi;
15. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
16. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi jalan, jembatan dan saluran irigasi;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang tata ruang dan pertanahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota;
6. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah;
7. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kota;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota;
10. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;

11. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Pengelolaan izin lokasi pertanahan;
13. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
14. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
15. Pengelolaan tanah kosong;
16. Pengelolaan izin membuka tanah;
17. Penatagunaan tanah;
18. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
19. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang tata ruang dan pertanahan; dan
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat di jabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

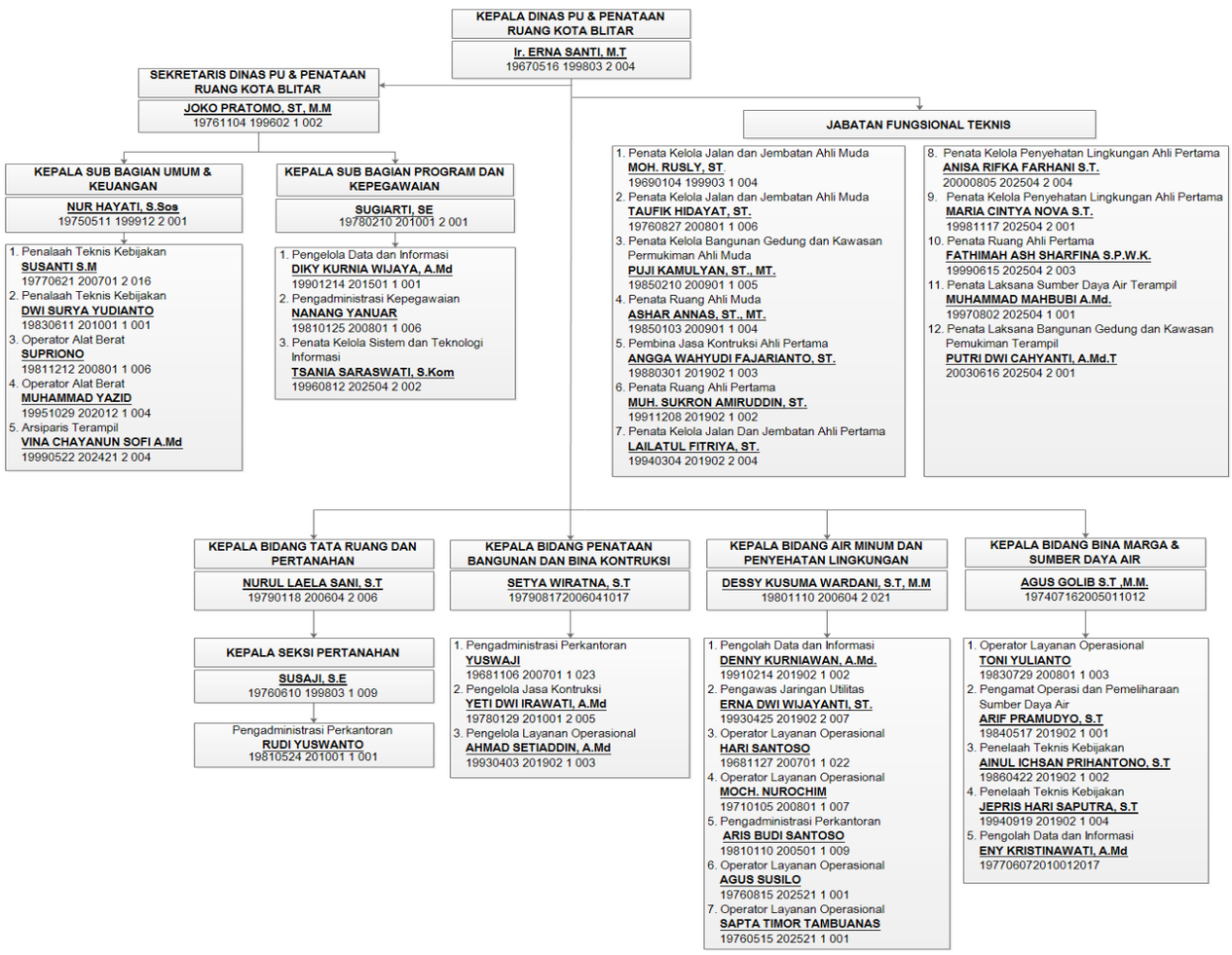

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat Dinas, membawahi:
   - ❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan
   - ❖ Sub Bagian Program dan Kepegawaian.
c. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
e. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
- Seksi Pertanahan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Adapun Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasarkan tingkat pendidikan terpilah gender, berdasarkan pangkat dan golongan ruang terpilah gender, berdasarkan jabatan terpilah gender disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Laki – Laki	Perempuan	Total
1	Pasca Sarjana S – 2	4	2	6
2	Sarjana S – 1	9	10	19
3	Diploma D – 3	4	4	8
4	S M K	6	-	6
5	S M A	4	-	4
6	S M P	2	-	2
Jumlah		29	16	45

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2025

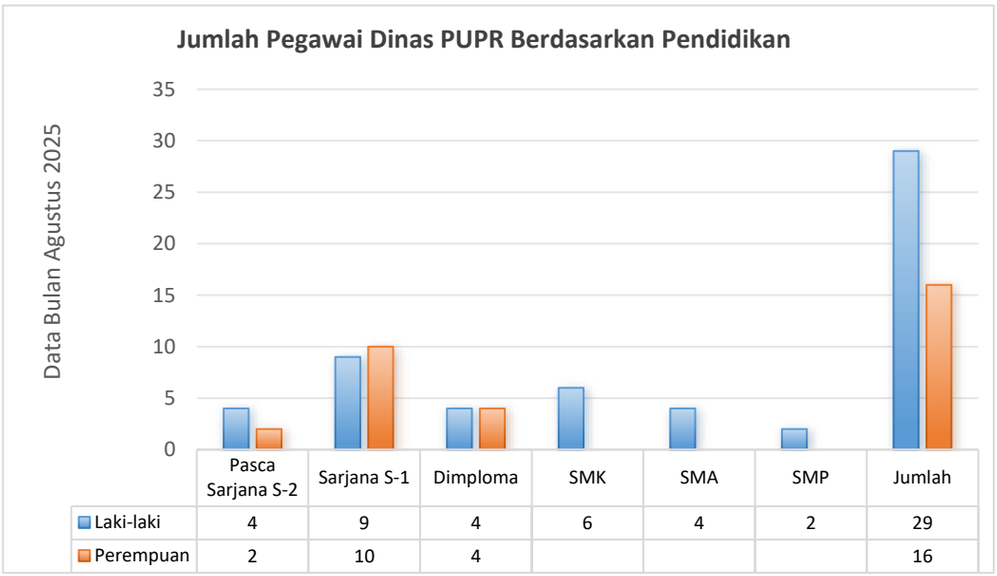

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV/c Pembina Utama Muda	-	1	1
2	Golongan IV/b Pembina Tingkat I	1	-	1
3	Golongan IV/a Pembina	-	2	2
	JUMLAH GOLONGAN IV	1	3	4
4	Golongan III/d Penata Tk. I	6	2	8
5	Golongan III/c Penata	1	-	1
6	Golongan III/b Penata Muda Tk. I	5	2	7
7	Golongan III/a Penata Muda	5	7	12
	JUMLAH GOLONGAN III	17	11	28
8	Golongan II/d Pengatur Tingkat I	4	-	4
9	Golongan II/c Pengatur	3	1	4
10	Golongan II/b Pengatur Muda Tk. I	2	-	2
11	Golongan II/a Pengatur Muda	-	-	-
	JUMLAH GOLONGAN II	9	1	10
12	Golongan VII Pengatur	2	-	2
	JUMLAH GOLONGAN VII (P3K)	2		2
13	Golongan V Pengatur Muda	-	1	1
	JUMLAH GOLONGAN V (P3K)	-	1	1
Jumlah		29	16	45

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2025

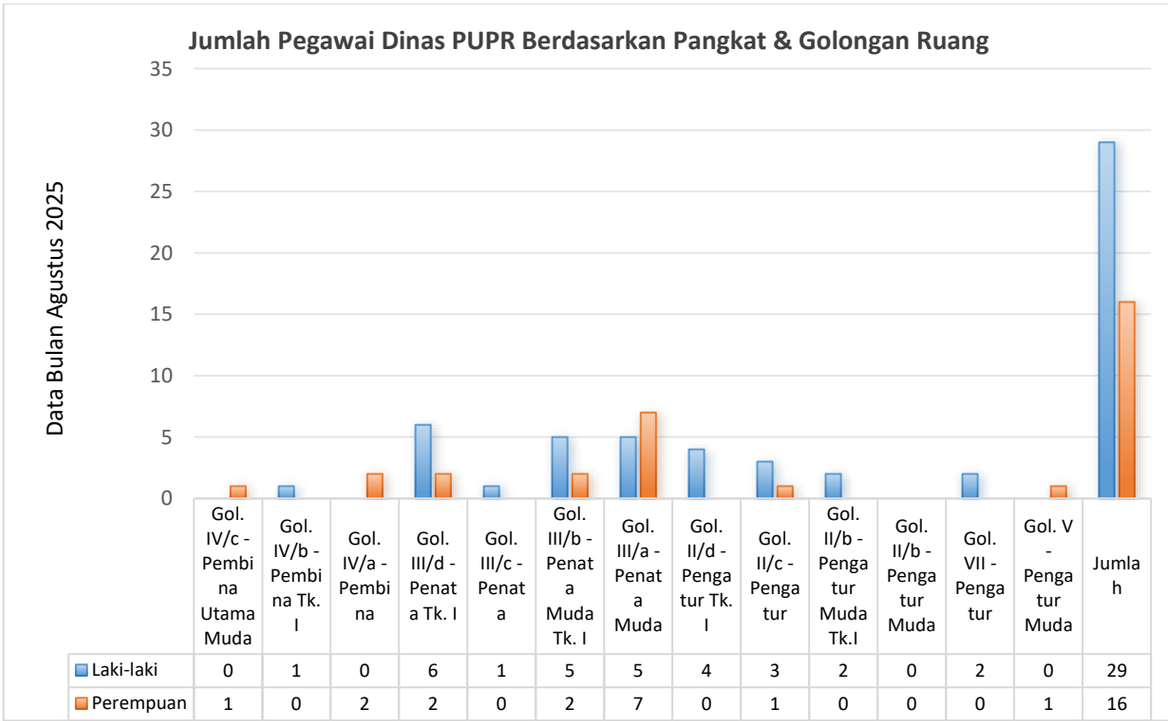

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	4	5	9
2	Jabatan Fungsional	7	5	12
3	Jabatan Pelaksana	16	5	21
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	1	3
Jumlah		29	16	45

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2025

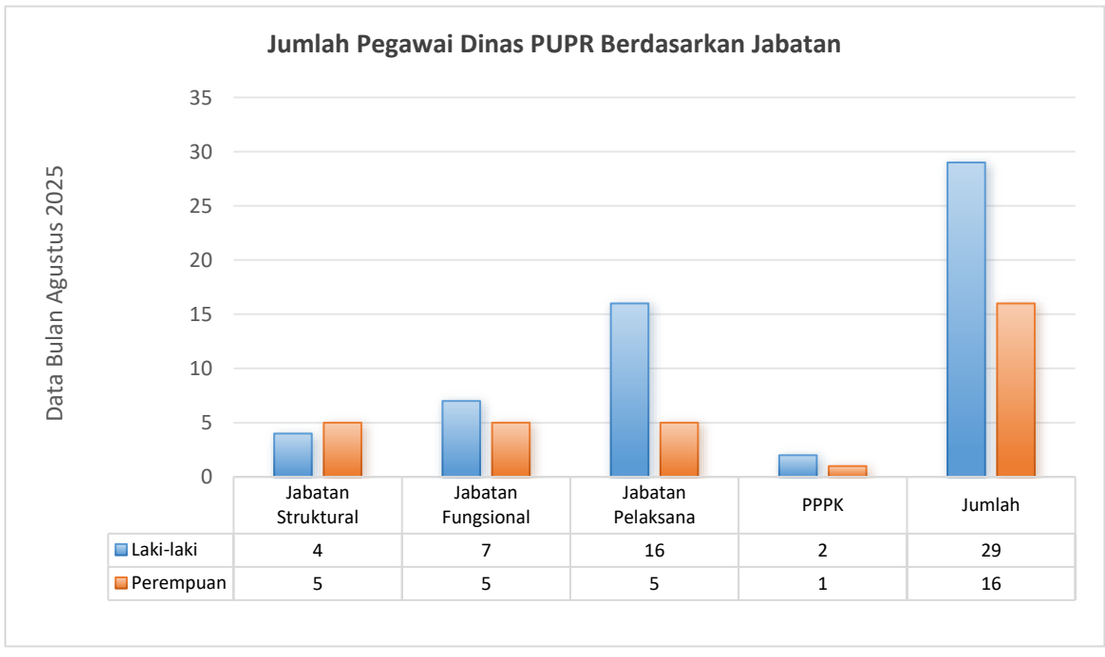

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
	Barang Tidak Bergerak		
1	Bidang Tanah	9.732 m^2	--
2	Bangunan Gedung	3.589 m^2	--
	Alat – Alat Berat / Bermesin		
3	Mesin Gilas 8 Ton	3 Unit	1 Unit
4	Mesin Gilas 2 Ton	--	2 Unit
5	Mesin Gilas 1 Ton	2 Unit	--
6	Stemper	2 Unit	
7	Mixer Beton	--	1 Unit
8	Daihatsu Terios	1 Unit	--
9	Mitsubishi Dump Truck	1 Unit	--
10	Isuzu Panther Pick Up	1 Unit	--
11	Sepeda Motor Roda 2	13 Unit	1 Unit
12	Sepeda Motor Roda 3	2 Unit	--
13	Core Drill BI - 400 A	1 Unit	--
14	Alphomain Road Maintenance Truck	1 Unit	--
15	Truck Tangki Tinja	2 Unit	--
16	Mobil Suzuki Ertiga	1 Unit	--
17	Mobil Daihatsu Grand Max	1 Unit	--
18	Pick up Suzuki Carry	1 Unit	--
	Alat – Alat Bengkel Tak Bermesin		
19	Theodolite GTS 220 Series	1 Unit	--
20	Hammer Test CO-500	1 Unit	--
			--
	Peralatan Kantor / Mebelair		
21	Meja Tulis 1 biro	8 bh	--
22	Meja Kerja ½ biro	5 set	--
23	Meja Tamu	13 set	--
24	Meja Computer	6 buah	--
25	Meja Rapat	14 buah	
26	Kursi Putar	9 buah	--
27	Kursi Duduk	45 buah	--
28	Kursi Rapat	46 buah	10 buah
29	Almari	26 buah	10 buah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
30	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	--
31	Jam Dinding	7 buah	--
32	Filling kabinet	38 buah	--
33	Personal Computer	16 buah	9 buah
34	Laptop	29 buah	--
35	Printer	26 buah	50 buah
36	AC	30 buah	5 buah
37	Televisi	7 buah	6 buah
38	LCD Proyektor	13 buah	5 buah
39	Kipas angin berdiri	5 buah	--
40	Papan Struktur Organisasi	1 buah	--

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap kondisi sarana dan prasarana pada lingkup wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sebagian besar masih menunjukkan kondisi yang baik / layak digunakan untuk menunjang kinerja pegawai di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana di lakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala.

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan guna terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan secara rutin dan berkala infrastruktur kota. Infrastruktur kota meliputi jalan dan bangunan pelengkapnya, saluran drainase, jaringan irigasi, gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah. Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Blitar harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur, tata ruang, dan pelayanan teknis lainnya. Penyelenggaraan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengacu pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standart Pelayanan Minimum (SPM) hasil realisasi mulai tahun 2022 – 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Tingkat Capaian pada Tahun ke -			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Indikator Kinerja Sasaran													
	❖ Indeks Infrastruktur Bina Marga	IKU	76.20	76.40	76.60	76.80	77.10	79.05	82.76	82.76*	101.2	103.5	108	107.8
	❖ Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	IKU	97.00	97.75	98.50	99.25	97.00	98.42	98.61	98.61*	100	100.7	100.1	99.4
	❖ Persentase Gedung pemerintah sesuai standart	IKU	94.60	94.70	94.80	94.90	94.60	94.80	96.91	96.91*	100	100.1	102.2	102.1
	❖ Persentase peran aktif jasa konstruksi	IKU	43.48	47.83	52.17	56.52	71.60	57.70	80.00	80.00*	164.7	120.6	153.3	141.5
	❖ Persentase rumah tangga yang memiliki akses system pengelolaan air limbah domestic (SPALD)	IKU	9.07	9.45	9.82	10.19	0.27	9.36	10.81	10.81*	3.00	99.0	110.1	106.1
	❖ Persentase rumah tangga yang memiliki system penyediaan air minum (SPAM)	IKU	2.45	2.70	2.95	3.19	0.25	3.13	3.61	3.61*	10.2	115.9	122.4	113.2
	❖ Persentase penyelenggaraan penataan ruang	IKU	40.55	44.63	48.72	54.12	57.33	52.83	78.75	78.75*	141.4	118.4	161.6	145.5

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Tingkat Capaian pada Tahun ke -			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Indikator Kinerja IKK													
	❖ Rasio luas daerah irigasio kewenanagan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigas	IKK	97.00	97,50	98.00	98,50	97,32	97.50	100	100	100.3	100	102	101.5
	❖ Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten kota	IKK	1,84	2,04	2,23	2,42	1,84	2,04	3.61	3.61*	100	100	161.9	149.2
	❖ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	IKK	6,88	7,17	7,46	7,75	6,88	7,17	10.81	10.81*	100	100	144.9	139.5

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Tingkat Capaian pada Tahun ke -			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	❖ Rasio kepatuhan IMB	IKK	33,60	34,40	35,20	36.00	17.30	17.30	100	100	51.50	50.30	284.1	277.8
	❖ Tingkat kemantapan jalan	IKK	99,20	99,40	99,60	99,80	99,20	99.50	98.9125	98.9125 *	100	100.1	99.3	99.1
	❖ Rasio tenaga operator / terhnisi / analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	IKK	68,25	77,02	85,79	94,56	68,25	100	100	100	100	129.8	116.6	105.8
	❖ Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III	Indikator Kinerja SPM													
	❖ Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	SPM	96	97	98	99	98,27	93.40	99.616	99.616*	102.4	96.3	101.6	100.6
	❖ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	SPM	92	94	96	98	98,38	98.70	100	100	106.9	105	104.2	102

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

A. CAPAIAN KINERJA IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

1. Capaian Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur Bina Marga

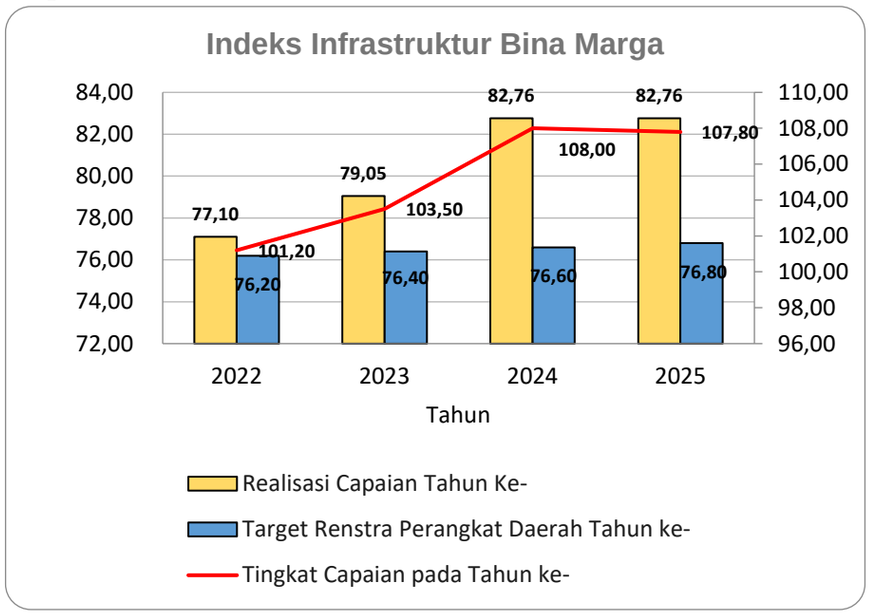

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sebesar 77.10% mengalami peningkatan sampai tahun 2024 sebesar 82.76%, Sedangkan tahun 2025 untuk capaian relaisasi dengan perkiraan proyeksi sama dengan realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 82.76%.

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target salah satunya adalah :
  Masifnya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan koordinasi yang intens dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta adanya sinergitas antar stake holder
- ❖ Permasalahan :
  Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya.
- ❖ Tindak Lanjut :
  Diadakan rehab / pemeliharaan jalan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

2. Capaian Indikator Sasaran : Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air

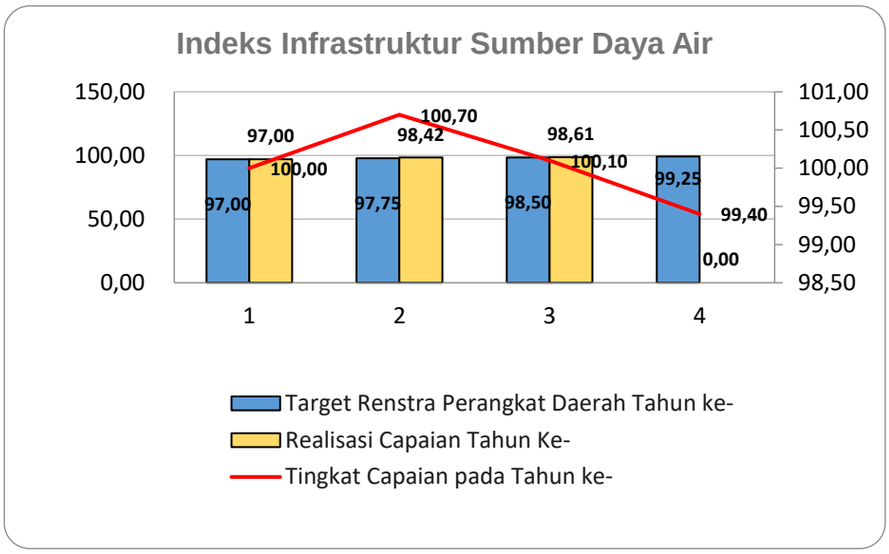

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian realisasi pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97.00%. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 98.61%.

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target adalah Adanya Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal serta updating terhadap kondisi jaringan irigasi
- ❖ Permasalahan :
  - ➢ Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
  - ➢ Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal
- ❖ Tindaklanjut :
  - ➢ Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran dilingkungannya masing-masing
  - ➢ Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

3. Capaian Indikator Sasaran : Persentase gedung pemerintah sesuai standart

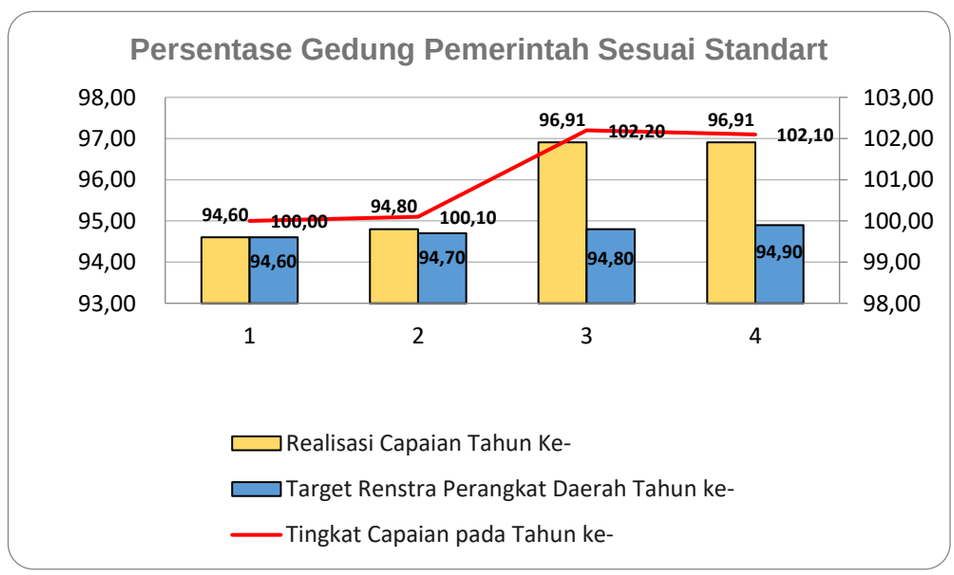

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian realisasi pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja sama dengan target yang tela h ditetapkan yaitu sebesar 94.60%. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 96.91%.

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong atas keberhasilan ini adalah adanya penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola.
- ❖ Permasalahan :
  Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- ❖ Tindaklanjut :
  Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

4. Capaian Indikator Sasaran : Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian realisasi yang signifikan pada tahun 2022, dari Target 43.48% terealisasi 71.60% . Sedangkan pada tahun 2023 realisasi capaian menurun dari 71.60% menjadi 57.70%, tetapi masih dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan . Untuk Tahun 2024, capaian realisasi mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 80.00% Tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 80.00%

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dengan dukungan adanya tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakanya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

- ❖ Permasalahan :

  Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- ❖ Tindaklanjut :

- Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

5. Capaian Indikator Sasaran : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

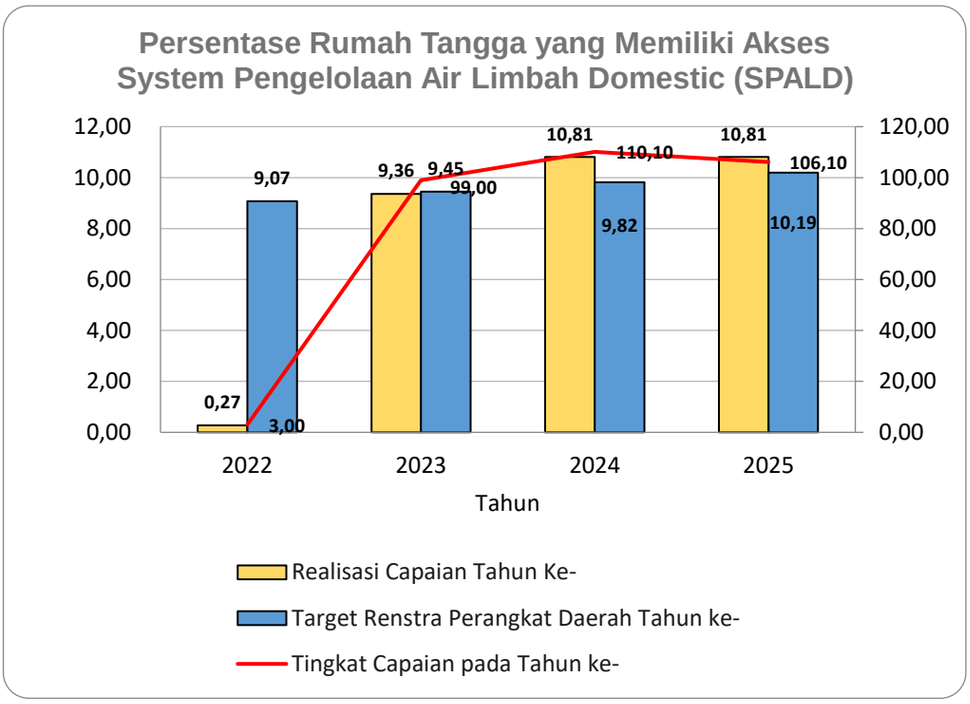

Pada Tahun 2022 capaian realisasi sebesar 0.27 % dari target 9.07% dengan capaian 3%. Tahun 2023, realisasi capaian kinerja sebesar 9.36% juga tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan yaitu 9.47%. Permasaalah Hal ini dikarenakan sumber dana kegiatan hanya dari DAK sehingga tidak mencapai target yang telah direncanakan. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan realisasi, capaian kinerja tersebut dapat dikatakan cukup berhasil, karena didukung dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarat terhadap terselenggaranya sanitasi yang layak. Untuk tahun berikutnya yaitu 2024 realisasi capaian kinerja sebesar 10.81% sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 9.82%. Tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 10.91%

6. Capaian Indikator Sasaran : Persentase rumah tangga yang memiliki sistem penyediaan air minum (SPAM)

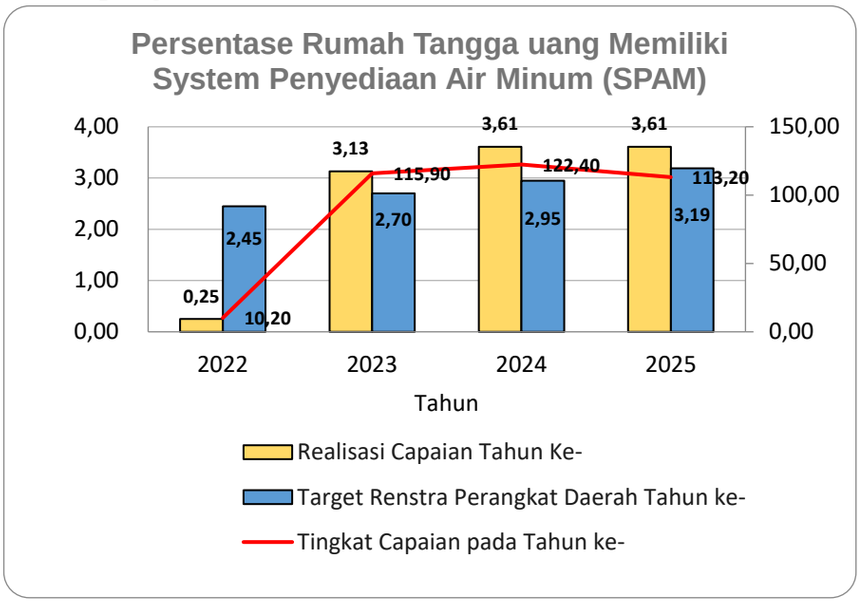

Pada tahun 2022 capaian realisasi 0.25% dari target 2.45%, sehingga realisasi tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK air minum untuk SPAM yang berbasis masyarakat, dan saat ini sumber dana kegiatan hanya dari DAK. Meskipun demikian jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi , capaian kinerja dapat dikatakan cukup berhasil dengan faktor dukungan peran serta BUMD (PDAM) dan juga peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM Masyarakat) serta peran aktif pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pencapaian air minum layak. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 3.13% dengan target 2.70% dan tahun 2024 capaian kinerja 3.61% dengan target 2.95% sudah melebihi dari target yang telah direncanakan. Tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3.61%

7. Capaian Indikator Sasaran : Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang

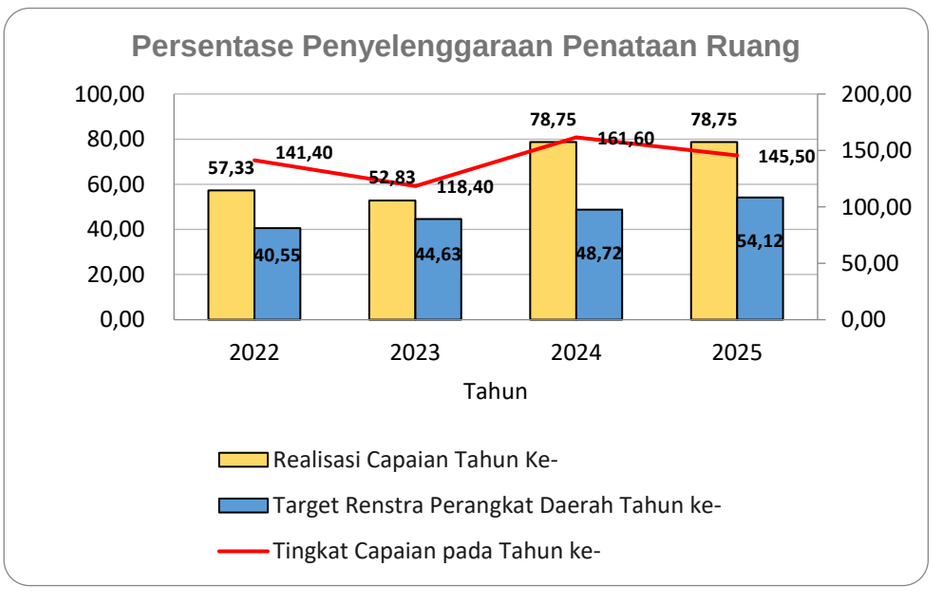

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian realisasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 capaian kinerja

57.33% dengan target 40.55% dan tahun 2023 capaian kinerja 52.83% dengan target 44.63% masing – masing sudah melebihi dari target yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 capaian kinerja mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 78.75% dari target 54.12% Sedangkan Tahun 2025 untuk capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 78.75%

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja serta adanya kerjasama tim dan koordinasi yang baik
- ❖ Permasalahan :
  Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- ❖ Tindaklanjut :
  - ➢ Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
  - ➢ Menoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
  - ➢ Meningkatakan pelaksanaan pengendalian tata ruang

B. CAPAIAN KINERJA IKK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

1. Capaian Indikator : Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

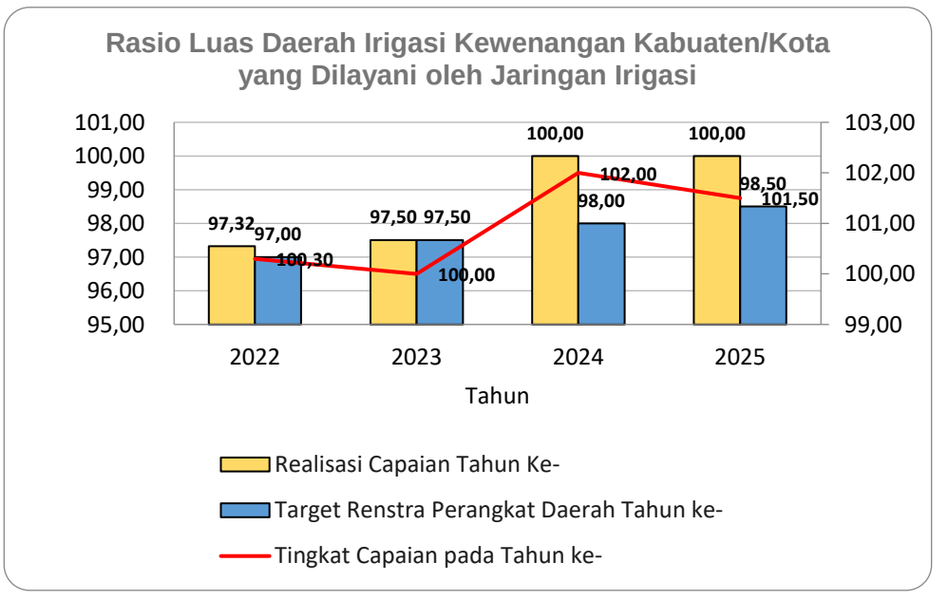

Berdasarkan data tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97.32% dengan target yaitu 97.00% , tingkat capaian sebesar 100.3% dan tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% dengan target 98.00% capaian kinerja 102%. Dari data tersebut realisasi capaian kinerja telah melebihi dari target yang telah direncanakan . Sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97.50% dengan tingkat capaian 100%. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan tingkat capaian 101.5%

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah adanyap pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik, seperti saluran primer, sekunder, dan tersier, sehingga mampu melayani lebih banyak lahan, Adanya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan irigasi, termasuk anggaran yang memadai.

Serta adanya Regulasi yang memfasilitasi perawatan dan perluasan jaringan irigasi.

❖ Permasalahan :
- ➢ Kerusakan pada jaringan irigasi yang tidak segera diperbaiki.
- ➢ Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelompok petani pengguna irigasi.
- ➢ Minimnya keterampilan pengelolaan irigasi oleh pengelola lokal.

❖ Tindaklanjut :
- ➢ Melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin pada saluran irigasi.
- ➢ Pengembangan teknologi irigasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- ➢ Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola irigasi, dan petani.
- ➢ Pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola irigasi dan petani.

2. Capaian Indikator : Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten / Kota

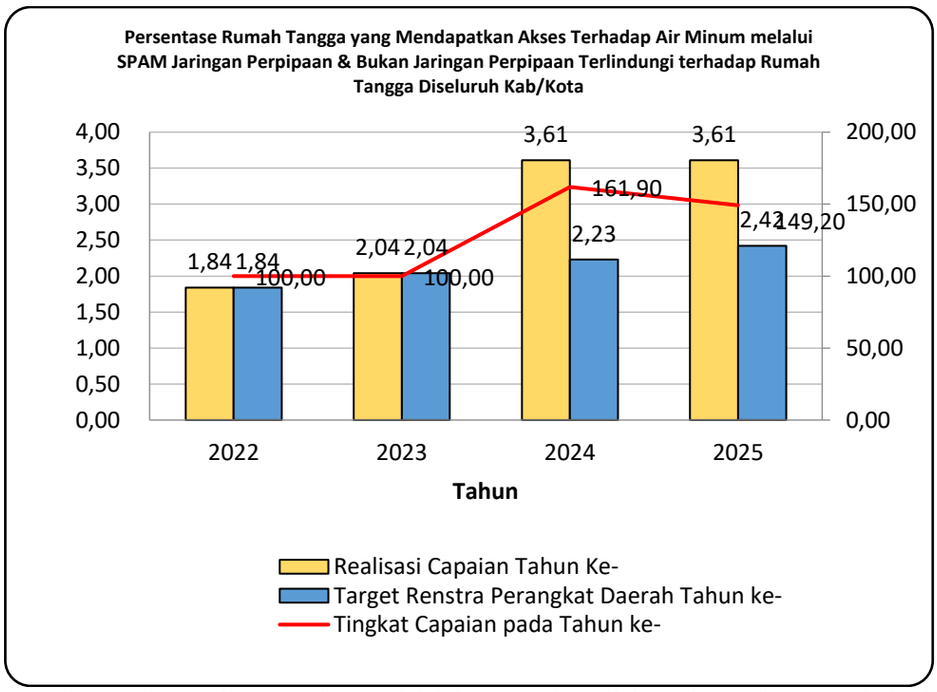

Berdasarkan data tahun 2022 capaian kinerja sebesar 1.84% dengan target yaitu 1.84% , tingkat capaian sebesar 100% dan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 2.04% dengan target 2.04% capaian kinerja 100%. Dari data tersebut pencapaan realisasi [pada tahun 2022 dan 2023 sama dengan target yang telah direncanakan. Sedangkan untuk tahun 2024 terealisasi 3.61% yang melebihi dari target yang telah direncakan yaitu 2.23% dengan tingkat capaian 161.9%. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 149.2%

❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah Ketersediaan Insfrastruktur SPAM (pembangunan jaringan perpipaan yang

memadai dan merata), Adanya regulasi dan standar teknis untuk penyediaan air minum yang aman, serta Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana air minum

- ❖ Permasalahan :
  - ➢ Pemeliharaan dan Operasional yang Kurang Optimal
  - ➢ Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya air minum aman.
  - ➢ Kurangnya akses rumah tangga terhadap jaringan SPAM.

- ❖ Tindaklanjut :
  - ➢ Perbaikan sumber air dan sistem pengolahan air untuk memastikan aman dikonsumsi.
  - ➢ Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran mengenai pentingnya air minum bersih.
  - ➢ Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola SPAM.

3. Capaian Indikator : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

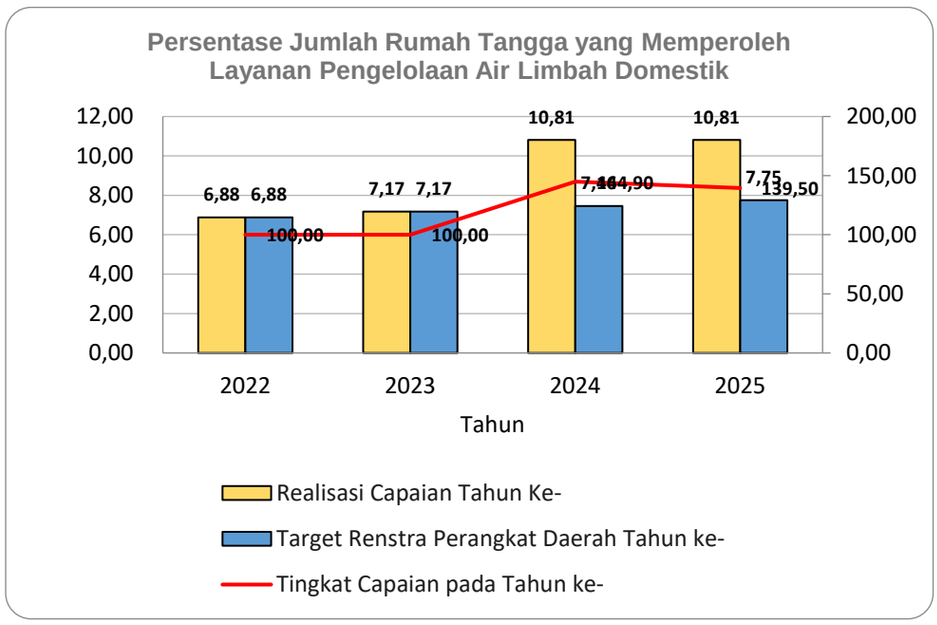

Berdasarkan data tahun 2022 capaian kinerja sebesar 6.88% dengan target yaitu 6.88% , tingkat capaian sebesar 100% dan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 7.17% dengan target 7.17% capaian kinerja 100%. Dari data tersebut pencapaan realisasi pada tahun 2022 dan 2023 sama dengan target yang telah direncanakan. Sedangkan untuk tahun 2024 terealisasi 10.81% yang melebihi dari target yang telah direncanakan yaitu 7.46% dengan tingkat capaian 144.9%. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 10.81% dengan tingkat capaian sebesar 139.5%

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah Adanya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta adanya pendanaan dan Dukungan Teknis baik dari pemerintah maupun swasta
- ❖ Permasalahan :

- Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pengolahan air limbah yang benar.
- Terbatasnya Akses dan Infrastruktur pengelolaan air limbah yang layak dan aman

❖ Tindaklanjut :

- Mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola IPAL agar dapat menjalankan dan memelihara sistem dengan efektif.
- Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik.
- Membentuk kelompok pengelola limbah di tingkat komunitas.

4. Capaian Indkator : Rasio Kepatuhan IMB

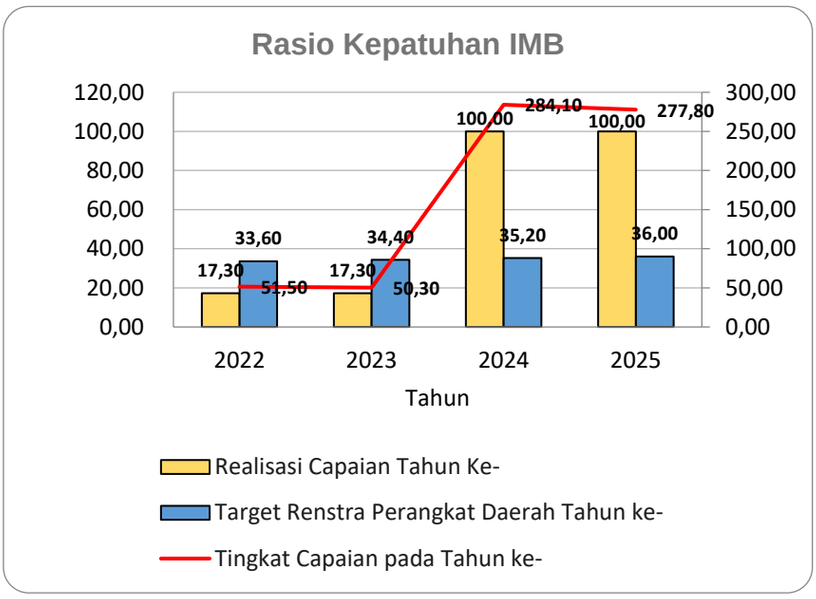

Berdasarkan data tahun 2022 capaian kinerja sebesar 17.30% dengan target yaitu 33.60% , tingkat capaian sebesar 51.50% dan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 17.30% dengan target 34.40% capaian kinerja 50.30%. Dari data tersebut pencapaan realisasi pada tahun 2022 dan 2023 tidak memenuhi target yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan :

- Masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya IMB sebelum membangun atau merenovasi bangunan.
- Proses Perizinan yang Rumit dan Memakan Waktu yang berbelit – belit
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus IMB terkadang menjadi beban, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk tindak lanjutnya sebagai berikut :

- Mengadakan sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
- Menyederhanakan alur perizinan melalui sistem pelayanan satu pintu atau aplikasi digital (OSS, SIMBG).
- Penyesuaian tarif pengurusan IMB untuk bangunan kecil atau rumah tinggal sederhana.

Sedangkan untuk tahun 2024 terealisasi 100% yang melebihi dari target yang telah direncanakan yaitu 35.20% dengan tingkat capaian 284.1%. Hal ini dikarenakan adanya Peralihan dari IMB ke PBG dan

SLF yang merupakan kebijakan tata kelola pembangunan gedung yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan serta untuk meminimalkan persyaratan yang diajukan. Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan masyarakat dan dunia usaha dapat membangun secara legal, aman, dan sesuai tata ruang. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 277.8%

5. Capaian Indikator : Tingkat Kemantapan Jalan

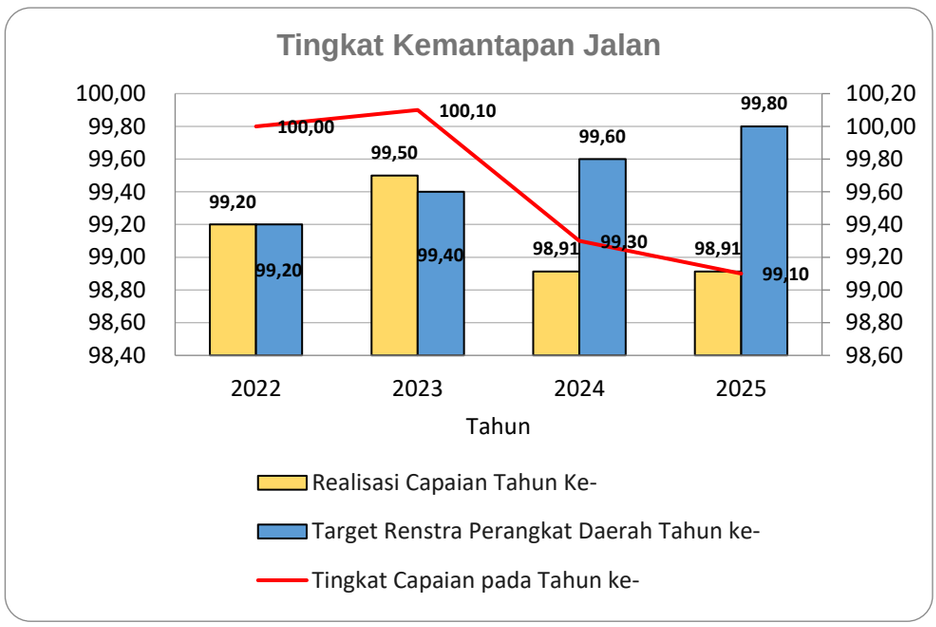

Dari data diatas, pada tahun 2023 realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2022, yaitu dari 99.20% dengan target 99.20& dan tingkat capaian sebesar 100% naik menjadi 99.50% dengan target 99.40% dan tingkat capaian sebesar 100.10%. Akan tetapi pada tahun 2024 dengan target 99.60% realisasi sebesar 98.91% mengalami penurunan dari tahun 2023 dan target tidak tercapai. Hal ini dikarenakan Manajemen dan Perencanaan yang Kurang Tepat (Perencanaan tidak berbasis data kondisi jalan yang akurat.); Cuaca dan Kondisi Alam yang tidak menentu; dan Overload dan Overkapasitas Jalan (Banyak kendaraan melebihi kapasitas muatan jalan)

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan Perencanaan Berbasis Data
- Meningkatkan Pengawasan yang ketat terhadap kualitas pekerjaan di lapangan
- Melaksanakan Audit kondisi jalan secara berkala.

Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 98.91% dengan tingkat capaian sebesar 99.10%. Tetapi akan diusahakan untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan

6. Capaian Indikator : Rasio tenaga Operator / tekhnisi/ analisi yang memiliki sertifikat kompetensi

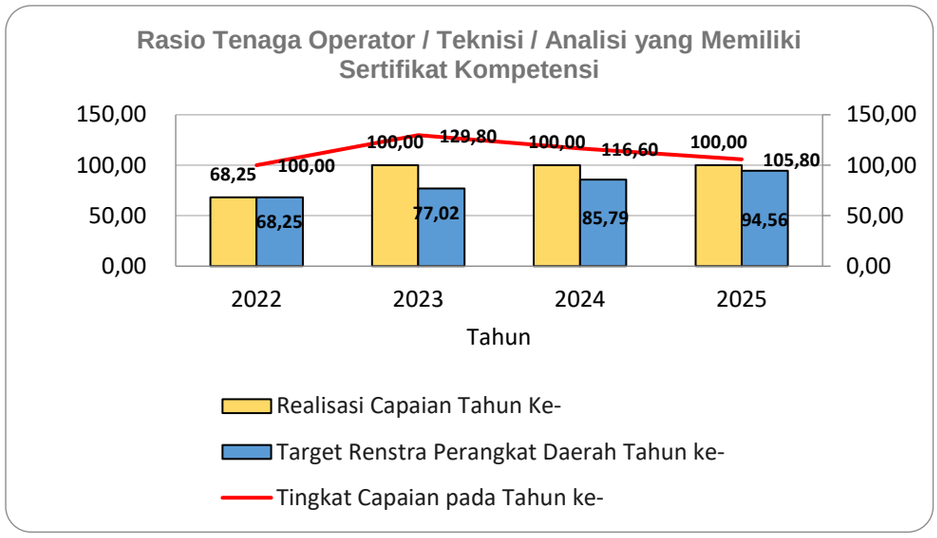

Dari data diatas, pada tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 100% mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 68.25%. Dan untuk capaian realisasi tahun 2024 sebesar 100% telah melebihi dari target yang telah direncanakan yaitu sebesar 85.79% dengan tingkat capaian 116.60% . Sedangkan untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan target 94.56% tingkat capaian sebesar 105.80%.

Permasalahan yang dihadapi :

- Jumlah tenaga bersertifikat terbatas
- Keterbatasan fasilitas & sarana untuk pelatihan maupun ujian kompetensi

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalan :

- Penyusunan Rencana Sertifikasi Bertahap
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap untuk menyesuaikan strategi.
- Mengoptimalisasi Dana Pelatihan dan Sertifikasi

7. Capaian Indikator : Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

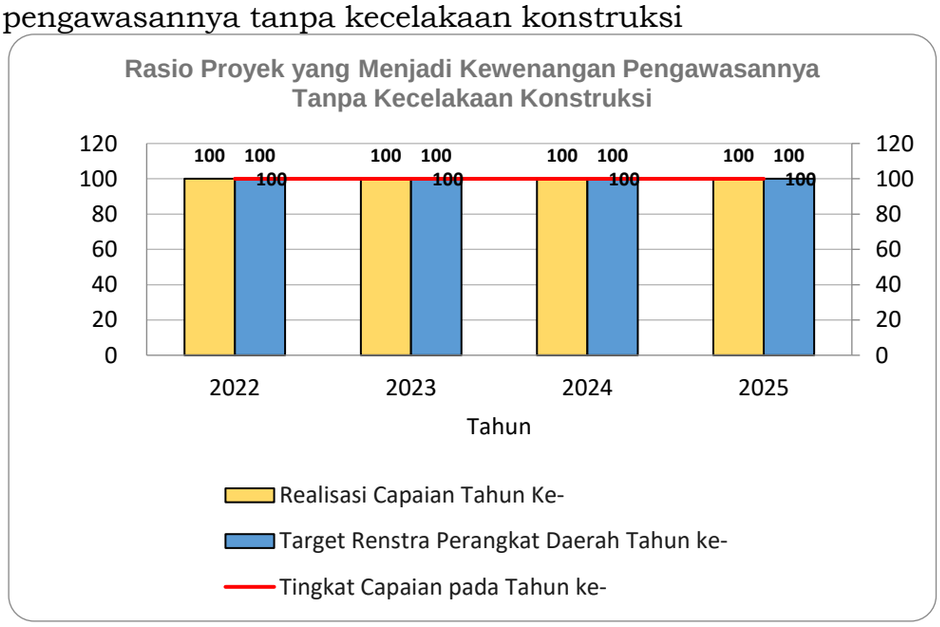

Untuk Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasaan tanpa kecelakaan kontruksi mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 , realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor yamg mendukung :

- Pengawas lapangan yang memiliki pemahaman dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi mampu mengidentifikasi potensi bahaya lebih awal.
- Kehadiran aktif pengawas teknis atau pengawas lapangan sangat efektif dalam mencegah kecelakaan.
- Pekerja dilengkapi APD standar (helm, rompi, sepatu, harness, dll) dan diperiksa secara berkala.

Permasalahan yang dihadapi :

- Tidak diterapkan secara nyata di lapangan (safety plan tidak dilaksanakan).
- Beberapa proyek tidak diawasi secara rutin karena keterbatasan SDM
- Sulit memastikan pengawasan yang efektif dan sesuai standar K3.

Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- Meningkatkan Intensitas Pengawasan Lapangan
- Melakukan audit K3 secara berkala, terutama di proyek strategis dan pekerjaan tinggi risiko.
- Menyediakan sanksi dan reward pada klausul sanksi dalam kontrak kerja jika kontraktor melanggar standar K3.

C. CAPAIAN KINERJA SPM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

1. Capaian Indikator : Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

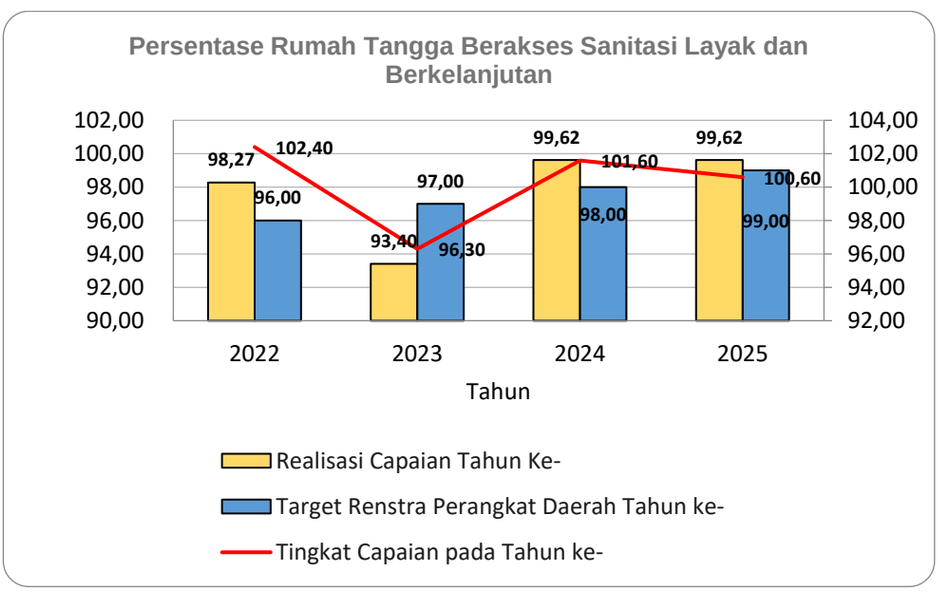

Berdasarkan data tahun 2022 capaian kinerja sebesar 98.27% sudah melebihi dari target yang direncanakan yaitu 96.00%. Sedangkan tahun 2023 capaian realisasi 93.40% mengalami penurunan dari tahun 2022 dan tidak mencapai target 97.00%. Sedangkan tahun 2024 capaian

kinerja sebesar 99.616% sedah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98.00%. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 99.616%.

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan Sanitasi merupakan Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM
- ❖ Permasalahan :
  Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja
- ❖ Tindaklanjut :
  - ➢ Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT
  - ➢ Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
  - ➢ Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbazis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)

2. Capaian Indikator : Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

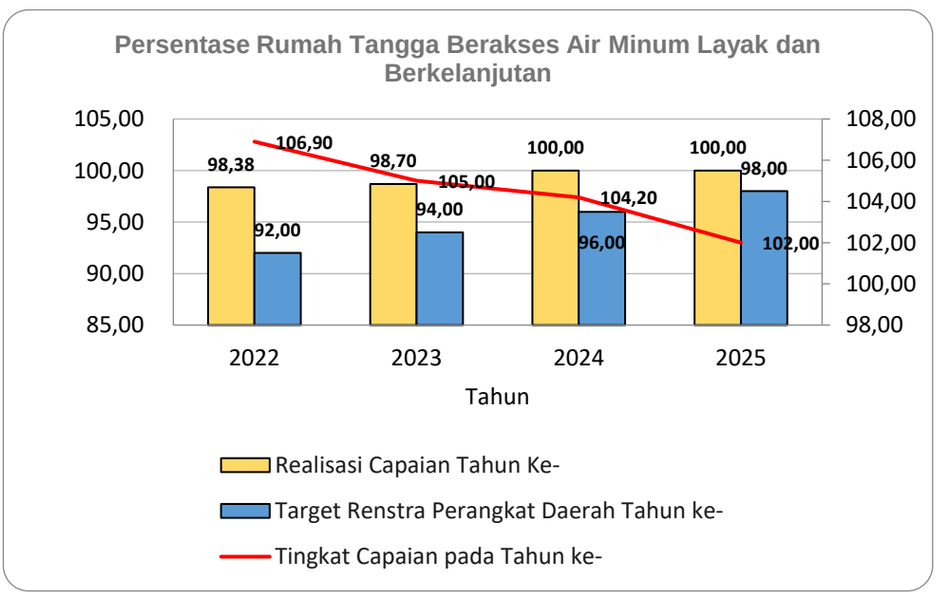

Berdasarkan dari data yang ada, capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dan sudah melebih dari target yang telah direncanakan. Tahun 2022 dengan target 92% terealisasi 98.70%; tahun 2023 dengan target 94% terealisasi 98.70% dan tahun 2024 target sebesar 96% sudah teralisasi

sebesar 100%. Untuk Tahun 2025 capaian realisasi dengan menggunakan perkiraan proyeksi yaitu sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%.

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- ❖ Permasalahan :
  - ➢ Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM perlu diperjelas serta adanya keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
  - ➢ Belum optimalnya pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- ❖ Tindaklanjut :
  - ➢ Regulasi penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta Pembinaan tekhnis KPSPAM
  - ➢ Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini adalah identifikasi kelompok sasaran pelayanan beserta bentuk layanan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Kota Blitar, sebagai berikut :

1. Kelompok Sasaran Pelayanan

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar melayani berbagai kelompok, antara lain:

   - ❖ Masyarakat umum:
     Warga yang menjadi pengguna langsung layanan seperti air minum, jalan, trotoar, dan infrastruktur sanitasi.
     Warga yang menerima layanan atas perijinan terkait KKPR, PBG, SLF, Pemanfaatan Rumija, Penyedotan dan Pengolahan Limbah, Toilet portable.
   - ❖ Petani dan kelompok HIPPA/Gapoktan yang menerima manfaat atas penanganan saluran irigasi
   - ❖ Kelompok pengelola SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) :
   - ❖ Kelompok masyarakat di area tertentu: seperti perumahan atau kampung yang menerima fasilitas sanitasi dan infrastruktur.
   - ❖ Kelompok pelaksana atau fasilitator tenaga lapangan (TFL), TPA, FPR atau individu yang dilibatkan dalam pelaksanaan teknis serta pendampingan proyek.
   - ❖ Jasa Konstruksi, Gapensi, PKPRI, Dunia usaha, Sekolah, perguruan tinggi dan Penilik Fasilitator kesehatan

2. Bentuk Layanan

a. *Air Minum*

- ❖ Sosialisasi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
  Diberikan kepada para pengelola SPAM untuk meningkatkan pemahaman teknis operasional dan pemeliharaan sistem air minum yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan distribusi air

b. Sanitasi

- ❖ Layanan Penyedotan Tinja Terintegrasi (Sidoti)
- ❖ Pembangunan infrastruktur sanitasi seperti : Bangunan pelengkap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di wilayah Kelurahan yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Pembangunan Tangki septik individual
- ❖ Rekrutmen TFL Sanitasi Masyarakat lokal yang memenuhi syarat (misalnya pendidikan D3 teknik, sertifikasi sanitasi, dan sebagainya) dapat diangkat menjadi fasilitator lapangan untuk mendampingi pekerjaan teknis di lapangan.

c. Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pelengkap Jalan

- ❖ Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur
  seperti saluran air, dinding penahan (talud), trotoar, jembatan yang berdasarkan usulan masyarakat melalui kelurahan, Hasil reses DPRD, maupun usulan melalui saluran online.

d. Pembangunan dan perizinan untuk mendirikan Gedung

- ❖ Pembangunan gedung – gedung milik pemerintah atau fasilitas umum seperti gedung kelurahan, pembangunan area manasik haji, dll
- ❖ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG):
  Layanan ini terkait dengan izin untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan. Proses ini memastikan bahwa bangunan yang akan didirikan sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang berlaku.
- ❖ Sertifikat Laik Fungsi (SLF):
  Ini adalah sertifikat yang diberikan untuk bangunan yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. SLF menjadi syarat agar bangunan bisa digunakan secara sah

e. Pembangunan dan Revitalisasi Irigasi Drainase

- ❖ Pembangunan dan Revitalisasi Irigasi dan Drainase serta Sodetan
  Perluasan dan perbaikan saluran air (drainase/irigasi) seperti di Jalan Serayu (Kel. Bendo, Kec. Kepanjenkidul), saluran diperluas untuk mengantisipasi debit tinggi dan genangan air saat musim hujan

❖ Evaluasi dan Pemetaan Pintu Air serta Normalisasi Sungai
Evaluasi sistem pintu air dan normalisasi sungai/drainase dilakukan, khususnya di kawasan hulu dan titik rawan genangan seperti Jalan Anggrek dan Jalan Kali Brantas. Ini termasuk pembuatan sodetan baru agar air dapat mengalir lebih efektif ke Kali Lahar

f. Layanan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

❖ Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar bertanggung jawab dalam menyusun, mengendalikan, dan mengawasi rencana tata ruang kota yang mencakup tentang :

- Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- Penyusunan Peraturan Zonasi yang menentukan peruntukan lahan (misalnya, untuk permukiman, perdagangan, atau industri)
- Pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan pemanfaatan ruang

❖ Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat terlibat dalam proses pengadaan tanah / pembebasan tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur milik pemerintah, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya. Proses ini diatur oleh undang-undang, di mana DPUPR bertindak sebagai pihak yang memerlukan tanah.

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pemberian pelayanan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal yang terkait dalam pelayanan dan bentuk kemitraannya, diuraikan dibawah ini :

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Kemitraan	Bentuk Dukungan
1	Bappenas & Kementerian Terkait	Asistensi dan validasi data	Bappenas dan kementerian memberikan pendampingan teknis dan validasi data untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang air minum dan pengelolaan air limbah domestik
2	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Sanitasi	Rekrutmen masyarakat lokal sebagai tenaga mitra.	TFL direkrut untuk mendampingi pelaksanaan proyek sanitasi seperti pembangunan tangki septik, sambungan rumah (SR), dan IPAL di wilayah kelurahan yang menjadi ujung tombak di lapangan
3	Perangkat Daerah (Bappeda, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Dinas	Koordinasi dan penyampaian aspirasi serta opini publik	Usulan perbaikan infrastruktur (jalan, talud, saluran, trotoar) disampaikan melalui kelurahan, DPRD, atau media sosial lalu diproses oleh Dinas Pekerjaan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Kemitraan	Bentuk Dukungan
	Perhubungan, Bagian Hukum Setda Kota Blitar, Inspektorat Daerah, Kecamatan/Kelurahan) & DPRD		Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan survei dan pelaksanaan terstruktur.
4	Rekanan Konstruksi (Swasta)	Mitra pelaksana proyek fisik	Dalam menghadapi pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mendorong rekanan agar senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, agar terwujud badan usaha yang berkualitas dan dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti gedung, rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, drainase, irigasi, gorong-gorong dll dengan tepat mutu, tepat volume dan tepat waktu
5	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Pendataan dan inventarisasi aset	Kerjasama ini mencakup inventarisasi bidang tanah yang dikelola pemerintah Daerah guna mendukung pelengkapan administratif dan proses sertifikasi asset yang lebih sistematis

2.1.6. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PDAM Tirta Patria sebagai salah satu BUMD utama di Kota Blitar yang secara aktif dan sinergis mendukung tugas dan target pencapaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, terutama dalam hal penyediaan air siap minum perpipaan. Bentuk dukungan ini meliputi :

1. Koordinasi dalam Pemeliharaan Infrastruktur Air

   PDAM Tirta Patria telah melakukan perbaikan dan penggantian pipa penuaan yang banyak mengalami kebocoran. Dalam rangka perbaikan ini, PDAM berkoordinasi erat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar agar seluruh aktivitas pembangunan atau perbaikan infrastrukturnya dapat diselaraskan tanpa mengganggu jaringan distribusi air

2. Optimalisasi Sambungan Rumah (SR)

   PDAM aktif memperluas penyediaan Sambungan Rumah (SR) guna memperlancar penetrasi Sambungan Rumah (SR) ini, dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Blitar termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar melalui perumusan regulasi dan perijinan ruang milik jalan sangatlah penting.

3. Peningkatan Kualitas Layanan dan Zona Pelayanan

PDAM terus memperbaiki layanan melalui peningkatan filter air, penggunaan genset otomatis, dan perluasan cakupan pelayanan. Dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam rangka mendukung PDAM untuk menghadirkan pelayanan air minum berkualitas terus membaik dan lebih merata.

2.1.7. KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pekerjaan umum, tata ruang, air minum, dan sanitasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar menjalin berbagai kerja sama strategis dengan pihak internal maupun eksternal yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam pencapaian target kinerja organisasi, baik dari sisi teknis, operasional, maupun keberlanjutan layanan.

Adapun perjanjian kerjasama itu diuraikan sebagai berikut :

Perjanjian Kerjasama (PKS) Antar Daerah tentang Kerja Sama Pengelolaan IPLT

- Pihak Terlibat
  - Dinas Perkim Kabupaten Tulungagung.
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
  - PT Keong Nusantara Abadi dan UD Suber ECCE Kabupaten Kediri
- Bentuk Kerja Sama

  Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Blitar oleh Kabupaten Tulungagung , Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediiri
- Tujuan:
  Mengoptimalkan layanan sanitasi di kawasan lintas wilayah, mendukung pengelolaan limbah domestik, dan mendorong efisiensi aset infrastruktur sanitasi.
- Manfaat:
  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mendapat dukungan dalam operasional IPLT, sementara Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi yang sudah siap pakai..
- Bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

Pasal 14
Penutup

PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
ERNA SAKTI
ANANG PRATISTANTO

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

- PT Keong Nusantara Abadi dan UD Suber ECCE Kabupaten Kediri

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar bersifat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Potensi daerah ini mencakup:

Bidang Kewenangan	Potensi Utama
Jalan dan Sumber Daya Air	Peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan perkotaan serta Sumber daya air (sungai, irigasi, embung, dan mata air) yang masih aktif dan berpotensi dimanfaatkan.
Air Minum, Sanitasi dan Drainase	Perluasan akses air bersih dan pembangunan sanitasi aman serta tersedianya masterplan drainase dan pemetaan titik genangan
Tata Ruang dan pertanahan	Penataan ruang terkendali berbasis dokumen RTRW, RDTR dan sistem digital
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan administrasi pertanahan.
Bangunan Publik dan jasa konsultasi	Revitalisasi dan pembangunan gedung kantor, fasilitas umum dan ruang layanan publik serta kompetensi pelaku jasa

Bidang Kewenangan	Potensi Utama
	konstruksi terhadap penerapan teknologi dan inovasi

2.2.2. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Tahun 2025, kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman Kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Urusan Pertanahan) adalah :

- Masih perlunya Peningkatan kualitas infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapnya sebagai bentuk layanan bagi pengguna dan pemanfaat jalan.
- Turunnya kualitas dan kuantitas Sumber Air
- Masih rendahnya kualitas layanan air minum aman
- Rendahnya kualitas layanan pengelolaan air limbah domestik
- Kapasitas drainase yang terbatas
- Rendahnya perencanaan , pengendalian, pembinaan dan pemanfaatan tata ruang
- Masih Rendahnya ketaatan administrasi pertanahan
- Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah dan fasilitasi umum yang sesuai standar perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya pelaksanaan kepatuhan PBG dan SLF
- Kurangnya kompetensi pelaku jasa konstruksi
- Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

2.2.3 ISU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam konteks RPJMD Kota Blitar, KLHS menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan jangka menengah, terutama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selaku instansi teknis.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai pelaksana dua urusan wajib yaitu *urusan pekerjaan umum dan penataan ruang*, serta *urusan pertanahan* memegang peran sentral dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adaptif, berketahanan

iklim, dan sesuai prinsip tata ruang berkelanjutan. Oleh karena itu, KLHS mendorong keterlibatan aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam menangani isu strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas infrastruktur dan pengelolaan ruang.

Adapun isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi serta sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No.	Isu Strategis KLHS	Alternatif Skenario D3THL	Sasaran Strategis
1	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Peningkatan daya dukung lahan dan kualitas lingkungan hidup, melalui: ❖ Perencanaan Pembangunan kawasan hijau ❖ Pengelolaan IPLT berkelanjutan	❖ Mendorong manajemen dan pengelolaan lumpur tinja perkotaan yang lebih baik
		Peningkatan daya dukung air dan kualitas air, melalui: ❖ Penetapan zona penyangga di sekitar sumber air untuk melindungi kualitas air dari berbagai aktivitas manusia. ❖ Peningkatan sistem drainase yang terintegrasi dan berkapasitas besar untuk menampung air hujan. ❖ Peningkatan penyediaan infrastruktur air bersih aman dan sanitasi layak	❖ Konservasi Sumber Mata Air ❖ Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan ❖ Meningkatnya ketersediaan akses terhadap layanan sanitasi layak di permukiman
		Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan daya dukung air serta lahan melalui: ❖ Perluasan jaringan perpipaan air bersih, membangun sumur bor dalam, dan menyediakan fasilitas penyaringan air. ❖ Peningkatan sistem pengolahan limbah tinja yang aman dan efektif	❖ Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. ❖ Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan ❖ Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

No.	Isu Strategis KLHS	Alternatif Skenario D3THL	Sasaran Strategis
2	Minimalisasi Degradasi Lingkungan	--	❖ Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang ❖ Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal ❖ Meningkatkan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. ❖ Meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukanpembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
3	Peningkatan mitigasi bencana perkotaan	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah melalui: ❖ Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	❖ Meningkatkan jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2.2.4. ISU LINGKUNGAN DINAMIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar yang andal dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak terlepas dari pengaruh dinamika lingkungan eksternal dan internal yang sangat cepat berubah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap *isu-isu strategis dan lingkungan dinamis* yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan

a. Isu Global

Beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dunia dalam jangka panjang adalah meliputi:

❖ *Green Development*
Green development (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan,

seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

- ❖ Perubahan Iklim dan lingkungan
  Perubahan iklim dan lingkungan ini karena dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sumber daya alam, dan keberlangsungan hidup. Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu strategis terpenting dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan karena perubahan iklim dan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan air laut, deforestasi, dan kehilangan habitat satwa liar dapat membawa berbagai konsekuensi negatif pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat di seluruh dunia.
- ❖ Migrasi
  Migrasi dapat menjadi isu strategis global selama dua dekade ke depan karena terjadinya pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim. Konflik, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurangnya perspektif dapat mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ini dapat memiliki pengaruh signifikan pada ekonomi, sosial, dan politik di negara yang menerima migran. Isu migrasi adalah isu strategis internasional yang penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial dan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia.
- ❖ Pemanasan global dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan infrastruktur lebih cepat

b. Isu Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, RPJMN 2025–2029 dirumuskan melalui delapan prioritas nasional (Asta Cita) atau misi Presiden yang kemudian menjadi kerangka pembangunan daerah dan nasional. Berikut delapan prioritas (Asta Cita) tersebut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun isu nasional sebagai berikut :

- ❖ Ketimpangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi, terutama akses terhadap jalan, air minum, sanitasi, dan drainase.
- ❖ Banyak daerah mengalami ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR).
- ❖ Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lain
- ❖ Ketergantungan tinggi pada APBD dan DAK untuk pembiayaan infrastruktur masih menjadi kendala umum.
- ❖ Rendahnya Kualitas Layanan Infrastruktur Berbasis Digital

c. Isu Regional

Isu utama di wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa serta kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya di wilayah selatan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Adapun isu regioanal antara lain yaitu:

- ❖ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik
- ❖ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Alam dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- ❖ Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
- ❖ Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai kota yang maju, nyaman, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Pancasila, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar memegang peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dasar, menata ruang kota secara proporsional, serta menjamin pelayanan pertanahan yang modern dan efisien. Namun demikian, dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan inovatif. Isu-isu ini muncul sebagai respon terhadap tantangan global (perubahan iklim, urbanisasi), tuntutan nasional (transformasi digital, pemerataan pembangunan), dan kondisi spesifik regional Kota Blitar.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Adapun Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan perkotaan serta Sumber air permukaan (sungai, embung, dan mata air) yang masih aktif dan berpotensi dimanfaatkan	❖ Masih perlunya Peningkatan kualitas infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapnya sebagai bentuk layanan bagi pengguna dan pemanfaat jalan ❖ Turunnya kualitas dan kuantitas Sumber Air	Peningkatan daya dukung air dan kualitas air, melalui: ❖ Penetapan zona penyangga di sekitar sumber air untuk melindungi kualitas air dari berbagai aktivitas manusia	❖ Pemanasan global dan cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan infrastruktur lebih cepat	❖ Ketimpangan infrastruktur antar wilayah masih tinggi, terutama akses terhadap jalan, air minum, sanitasi, dan drainase. ❖ Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lain ❖ Belum optimalnya pengelolaan jalan daerah	❖ Keterbatasan Konektivitas Antar wilayah di Blitar Raya	❖ Belum optimalnya peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan beserta bangunan pelengkapnya ❖ Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
Perluasan akses air bersih dan pembangunan sanitasi aman serta tersedianya masterplan drainase dan pemetaan titik genangan	❖ Masih rendahnya kualitas layanan air minum aman ❖ Rendahnya kualitas layanan pengelolaan air limbah domestik ❖ Kapasitas drainase yang terbatas	Peningkatan daya dukung air dan kualitas air, melalui: ❖ Penetapan zona penyangga di sekitar sumber air untuk melindungi kualitas air dari berbagai aktivitas manusia. ❖ Peningkatan sistem drainase yang terintegrasi dan berkapasitas besar untuk menampung air hujan. ❖ Peningkatan penyediaan infrastruktur air bersih aman dan sanitasi layak	❖ Kelangkaan air bersih menjadi ancaman global	❖ Masih rendahnya capaian akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan dan sanitasi aman	❖ Permasalahan Air Bersih Regional dan sanitasi skala regional ❖ Genangan dan Banjir Lintas Wilayah	❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum aman ❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman ❖ Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir di Kota Blitar
Penataan ruang terkendali berbasis dokumen RTRW dan sistem digital	❖ Rendahnya perencanaan , pengendalian, pembinaan dan pemanfaatan tata ruang	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah melalui: ❖ Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan konflik penggunaan ruang	❖ Banyak daerah mengalami ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR).	❖ Belum Optimalnya Sinergi Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Sekitarnya	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pemanfaatan tata ruang
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan administrasi pertanahan.	❖ Masih Rendahnya ketaatan administrasi pertanahan			❖	❖	Masih Rendahnya ketaatan administrasi pertanahan

Potensi daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Revitalisasi dan pembangunan gedung fasilitas umum dan ruang layanan publik serta kompetensi pelaku jasa konstruksi terhadap penerapan teknologi dan inovasi	❖ Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah dan fasilitasi umum yang sesuai standar perlu ditingkatkan ❖ Belum optimalnya pelaksanaan kepatuhan PBG dan SLF ❖ Kurangnya kompetensi pelaku jasa konstruksi		❖ Dunia mendorong pembangunan berkelanjutan dengan emisi karbon rendah ❖ Green development			❖ Belum optimalnya Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah dan fasilitasi umum yang sesuai standar ❖ Belum optimalnya pelaksanaan kepatuhan PBG dan SLF ❖ Belum optimalnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi
	❖ Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah			❖ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik		❖ Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memiliki mandat strategis dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan penataan ruang yang tertib, aman, dan adaptif terhadap perkembangan kota. Dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah 2025–2029, tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta memperkuat daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang andal.

Adapun visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah:

"KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA
MENUJU KOTA MASA DEPAN"

Dengan penjelasan sebagai berikut :

KOTA BLITAR, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Blitar dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas – batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

MAJU, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar yang selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan. Dengan berbagai capaian pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang terintegrasi akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

SEHAT, didefinisikan sebagai:

Terwujudnya kota yang bukan hanya bebas penyakit, tetapi kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk hidup sehat secara fisik, mental dan sosial melalui kebijakan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat

SEJAHTERA: Terwujudnya peningkatan lebih lanjut atas kondisi makmur yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam mencapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, Pendidikan, dan lapangan kerja, juga bebas mengumpulkan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik,

psikis maupun intelektualitas. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi masyarakat Kota Blitar untuk melahirkan masa depan yang aman tentram damai Sentosa dan makmur.

MENUJU, didefinisikan sebagai :

Upaya untuk mencapai tujuan – tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur.

KOTA MASA DEPAN, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi, berbasis keunggulan ekonomi dan budaya lokal, yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat serta berkelanjutan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud dan berdasarkan visi "Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan", terdapat lima misi yang aka dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah merumuskan arah pembangunan jangka menengah melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis. Perumusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan strategis, isu-isu aktual pembangunan daerah, potensi kewenangan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, masukan dari stakeholder, hasil forum perangkat daerah, serta konsolidasi dengan dokumen teknokratik RPJMD menjadi bagian penting dari proses perumusannya.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengacu pada beberapa aspek fundamental yaitu sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur (RPJMN dan RPJMD Jatim 2025–2029), terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan air, peningkatan konektivitas, dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.
2. Visi dan Misi Wali Kota Blitar, khususnya misi yang menekankan pada penguatan infrastruktur kota yang modern, peningkatan layanan publik, serta tata ruang yang adil dan berkelanjutan.
3. Evaluasi Renstra Sebelumnya (2020–2024) dan capaian indikator kinerja yang menjadi pelajaran untuk perbaikan arah kebijakan ke depan.

4. Isu Strategis meliputi :
   - ❖ Belum optimalnya peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan beserta bangunan pelengkapnya
   - ❖ Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
   - ❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum aman
   - ❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman
   - ❖ Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir di Kota Blitar
   - ❖ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pemanfaatan tata ruang
   - ❖ Masih Rendahnya ketaatan administrasi pertanahan
   - ❖ Belum optimalnya Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah dan fasilitasi umum yang sesuai standar
   - ❖ Belum optimalnya pelaksanaan kepatuhan PBG dan SLF
   - ❖ Belum optimalnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi
   - ❖ Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Adapun Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar , sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan : ❖ Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ❖ Urusan bidng pertanahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang adalah kondisi di mana terdapat perbaikan atau peningkatan yang terukur dalam aspek teknis, fungsional, dan administratif dari penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan jasa konsultasi serta tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan	Rata-rata (indeks Bina Marga +Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal + Indeks Penataan Bangunan & Bina Konstruksi + ndeks penyehatan lingkungan + Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang + Indeks Tertib Administrasi Pertanahan)	61.43	Indeks	62.47	64.99	66.60	68.32	70.05	71.73	71.73	Tujuan DPUPR
			Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Kemantapan Jalan adalah Jalan dalam Kondisi Baik + Jalan kondisi sedang	Indeks Infrastruktur Bina Marga = ((Panjang jalan yang mantap : Panjang total jalan) x 100%	92	Indeks	93	93.35	94.35	95.35	96.35	97.35	97.35	IKU
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegaiatan survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanana Perangkat daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e - Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0.111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata - rata	85.04	Indeks	86	80	80.50	81	81.50	82	82	Sasaran

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Lahan yang Teraliri Irigasi Secara Optimal	Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal	Indikator ini menghitung capaian Luas Lahan yang teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal . Adapun pengertian dari Irigasi primer adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang berfungsi mengalirkan air dari sumber utama (seperti sungai, waduk, atau bendungan) ke jaringan distribusi berikutnya, yaitu saluran sekunder dan tersier, yang kemudian menyalurkan air langsung ke lahan pertanian.Irigasi sekunder adalah dari jaringan irigasi yang berfungsi menyalurkan air dari saluran primer ke saluran tersier, yang kemudian langsung mengalirkan air ke lahan pertanian. Saluran irigasi sekunder merupakan penghubung antara sistem utama dan jaringan distribusi lokal di tingkat petani.	(Luasan baku sawah yang dialiri irigasi secara optimal : luas baku keseluruhan sawah) x 100%	78.00	Persen	80.40	81.02	81.37	81.72	82.07	82.42	82.42	IKU
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Dan Bina Konstruksi	Indeks Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Indikator ini menghitung capaiansasaran gedung sesuai standarberdasarkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor22/PRT/M/2018 Tahun 2018tentang Pembangunan Bangunan Gedung NegaraBangunan gedung berizin adalah bangunan yang telah Telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – menggantikan Izin	Rata - rata persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + persentase bangunan gedung berizin + Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli)	56.00	Indeks	60.00	65.95	66.64	67.33	68.04	68.75	68.75	IKU

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021., Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (untuk bangunan yang sudah selesai dibangun dan akan digunakan)., Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan zonasi., Mengikuti standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitasKualifikasi ahli adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang sesuai dengan kualifikasi keahlian											
			Meningkatnya kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	Indeks penyehatan lingkungan	Indikator untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan berdasarkan capaian pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum layak dan sistem drainase yang mendukung kesehatan masyarakat pada kawasan tertentu	Indeks penyehatan lingkungan adalah : 40% Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman + 30 % Persentase cakupan drainase dengan kondisi baik + 20% Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman	33.90	Indeks	36.40	38.96	41.26	43.52	45.82	47.84	47.84	IKU
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diperoleh dari hasil penilaian Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Siwastek)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap 5 Aspek yaitu Aspek Pengaturan Penataan Ruang, Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Perencanaan Tata Ruang, Aspek Pemanfaatan Ruang dan Aspek Pemengendalian Pemanfaatan Ruang	78.75	Nilai	79	80	81	82	83	84	84	IKU

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Tertib Administrasi Pertanahan adalah suatu kondisi terwujudnya sistem pengelolaan data, dokumen, dan informasi pertanahan yang terpadu, terstruktur, akurat, dan dapat diakses secara legal, yang mencakup aspek tertib hukum, tertib administrasi, tertib pemanfaatan tanahdan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup	Nilai rata rata atas persentase Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Pemanfaatan Tanah dan Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup	20	Indeks	26	30	35	40	45	50	50	IKU

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menetapkan strategi dan arah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan responsif terhadap perubahan iklim serta perkembangan teknologi.

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, serta berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, serta kajian terhadap tantangan dan peluang ke depan.
Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategis RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan kualitas dan dan kuantitas jaringan drainase serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	❖ Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir di Kota Blitar ❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum aman	❖ Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ❖ Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Infrastruktur SPAM ❖ Menguatkan Sistem Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat dan Lembaga Daerah ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan SPAM
	❖ Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman	❖ Mengembangkan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik yang aman ❖ Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Menguatkan Kelembagaan dan Tata Kelola Sanitasi

Strategis RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
		❖ Meningkatkan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat
	Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	❖ Meningkatkan Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Air ❖ Mengoptimalisasikan Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan SDA
Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang yang berwawasan lingkungan dan penguatan pengendalian	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pemanfaatan tata ruang	❖ Menguatkan Kualitas Perencanaan Tata Ruang yang Responsif dan Adaptif ❖ Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang ❖ Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Penataan Ruang
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman	Belum optimalnya peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan beserta bangunan pelengkapnya	❖ Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Jalan dan Jembatan ❖ Mengoptimalisasikan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Secara Berkelanjutan ❖ Meningkatkan Kolaborasi Pendanaan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
	Masih Rendahnya ketaatan administrasi pertanahan	❖ Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten / Kota ❖ Menginventarisasi dan memanfaatkan tanah kosong ❖ Mengkoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten / Kota
Meningkatkan akses infrastruktur perkotaan	Belum optimalnya pelaksanaan kepatuhan PBG dan SLF	❖ Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Teknis Bangunan Gedung ❖ Menerapkan Standar Bangunan Gedung yang Aman, Fungsional, dan Inklusif ❖ Menyediakan dan merehabilitasi Fasilitas Umum yang Memenuhi Standar ❖ Meningkatkan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Kepatuhan Standar Bangunan
	Belum optimalnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	❖ Meningkatkan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ❖ Menguatkan Kapasitas dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi

Strategis RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
		❖ Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Konstruksi
Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Blitar dalam RPJMD 2025–2029, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dirancang secara bertahap dan terukur dari tahun 2026 hingga 2030. Pentahapan ini memperhatikan kesinambungan program strategis, kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar, serta kesiapan kelembagaan dan pembiayaan.
Adapun Tabel Penahapan Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan pondasi transformasi pelayanan dasar bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang didukung kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang sesuai standart	Peningkatan pelayanan Kepuasan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang terdigitalisasi dan terintegrasi untuk mendukung kota berkarakter dengan *smart governance* dan *smart economy*	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan	Pemantapan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan Ruang serta Pertanahan untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan layanan publik

Perumusan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis, terukur, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, serta kebutuhan riil masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur.
Adapun tahapan teknis perumusan arah kebijakan Renstra pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang :			
1	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi	❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi ❖ Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi ❖ Peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi ❖ Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ❖ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi	
2	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota	Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat	❖ Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ❖ Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ❖ Penguatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ❖ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
3	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.		❖ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Pengoptimalisasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja ❖ Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air	❖ Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase ❖ Peningkatan Rehabilitasi Sistem Drainase ❖ Pembangunan Sistem Drainase	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			❖ Peningkatan Pemeliharaan Rutin, berkala sistem drainase yang ada guna mempertahankan fungsi bangunan	
5	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan	❖ Peningkatan kepatuhan terhadap perizinan bangunan dan tata kelola bangunan gedung. ❖ Pembangunan gedung yang aman, ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. ❖ Penjaminan seluruh bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum dibangun dan digunakan sesuai standar teknis dan laik fungsi.	
6	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	Penguatan pengelolaan jalan kota	❖ Penurunan tingkat kerusakan jalan dan meningkatkan prosentase jalan dalam kondisi mantap ❖ Peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan pelaporan dalam seluruh siklus pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.	
7	❖ Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan	❖ Fasilitasi uji kompetensi dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja ❖ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
	❖ Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.		❖ Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah ❖ Pemutakhiran dan Integrasi Data ❖ Pemanfaatan Sistem untuk Pembinaan dan Pengawasan	
	❖ Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.		❖ Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaata Jasa Konstruksi ❖ Peningkatan Koordinasi dan Penegakan Regulasi	
8	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah	❖ Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Tata Ruang ❖ Digitalisasi dan Operasionalisasi Rencana Tata Ruang ❖ Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ❖ Percepatan Penetapan dan Legalisasi Dokumen Tata Ruang	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			❖ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	
9	Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	❖ Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah ❖ Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku ❖ Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	❖ Penyediaan dan peningkatan fasilitasi penunjang operasional ❖ Perencanaan, penganggaran dan eavalusi kinerja perangkat Daerah ❖ Pengadministrasian keuangan perangkat daerah	

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 2025–2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyusunan Renstra ini mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, kondisi eksisting infrastruktur kota, isu strategis pembangunan, dinamika regulasi nasional serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang merata, aman, dan berkualitas.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN"			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	❖ Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	❖ Penyediaan dan peningkatan fasilitasi penunjang operasional ❖ Perencanaan, penganggaran dan eavalusi kinerja perangkat Daerah ❖ Pengadministrasian keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya Lahan yang Teraliri Irigasi Secara Optimal	❖ Meningkatkan Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Air ❖ Mengoptimalisasikan Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan SDA	❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi ❖ Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi ❖ Peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi ❖ Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ❖ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	❖ Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Infrastruktur SPAM ❖ Menguatkan Sistem Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat dan Lembaga Daerah ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan SPAM	❖ Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ❖ Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ❖ Penguatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ❖ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		❖ Mengembangkan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik yang aman ❖ Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Menguatkan Kelembagaan dan Tata Kelola Sanitasi ❖ Meningkatkan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat	❖ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Pengoptimalisasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ❖ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja ❖ Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		❖ Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	❖ Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Visi : "KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN"			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			❖ Peningkatan Rehabilitasi Sistem Drainase ❖ Pembangunan Sistem Drainase ❖ Peningkatan Pemeliharaan Rutin, berkala sistem drainase yang ada guna mempertahankan fungsi bangunan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Dan Bina Konstruksi	❖ Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Teknis Bangunan Gedung ❖ Menerapkan Standar Bangunan Gedung yang Aman, Fungsional, dan Inklusif ❖ Menyediakan dan merehabilitasi Fasilitas Umum yang Memenuhi Standar ❖ Meningkatkan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Kepatuhan Standar Bangunan	❖ Peningkatan kepatuhan terhadap perizinan bangunan dan tata kelola bangunan gedung. ❖ Pembangunan gedung yang aman, ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. ❖ Penjaminan seluruh bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum dibangun dan digunakan sesuai standar teknis dan laik fungsi.
		❖ Meningkatkan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ❖ Menguatkan Kapasitas dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi ❖ Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Konstruksi	❖ Penurunan tingkat kerusakan jalan dan meningkatkan prosentase jalan dalam kondisi mantap ❖ Peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan pelaporan dalam seluruh siklus pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. ❖ Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah ❖ Pemutakhiran dan Integrasi Data ❖ Pemanfaatan Sistem untuk Pembinaan dan Pengawasan ❖ Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaata Jasa Konstruksi ❖ Peningkatan Koordinasi dan Penegakan Regulasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Bina Marga	❖ Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Jalan dan Jembatan ❖ Mengoptimalisasikan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Secara Berkelanjutan ❖ Meningkatkan Kolaborasi Pendanaan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	❖ Penurunan tingkat kerusakan jalan dan meningkatkan prosentase jalan dalam kondisi mantap ❖ Peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan pelaporan dalam seluruh siklus pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	❖ Menguatkan Kualitas Perencanaan Tata Ruang yang Responsif dan Adaptif ❖ Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang ❖ Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Penataan Ruang	❖ Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Tata Ruang ❖ Digitalisasi dan Operasionalisasi Rencana Tata Ruang ❖ Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ❖ Percepatan Penetapan dan Legalisasi Dokumen Tata Ruang

Visi	:	"KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN"		
Misi	:	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
		Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	❖ Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten / Kota ❖ Menginventarisasi dan memanfaatkan tanah kosong ❖ Mengkoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten / Kota	❖ Tertib Administrasi dan Legalitas Kepemilikan Tanah ❖ Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Milik Daerah ❖ Pengawasan dan Penertiban Penggunaan Tanah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

2.3. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2025 - 2029) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2025 - 2029 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN.

Adapun Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub kegaiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegaiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegaiatan : Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Lahan yang Teraliri Irigasi Secara Optimal			Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
				Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam kondisi baik	*Kegiatan :* *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	
					Persentase sumber mata air dalam kondisi baik		
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Sub Kegiatan :	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Sub Kegiataan : Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan			Indeks Penyehatan Lingkungan		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum layak	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah yang dikelola dan dikembangkan	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Sub Kegiatan : Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem Drainase sesuai standart	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Dan Bina Konstruksi			Indeks Penataan Bangunan & Bina Konstruksi		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase bangunan gedung berizin	PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya kepatuhan Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan PBG dan SLF	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya kompetensi tenaga terampil konstruksi dan pembinaan kelembagaan	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Kegiatan :*	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruks	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
				Meningkatnya Ketertiban Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	*Kegiatan :* *Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Sub Kegiatan : Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Bina Marga			Indeks Infrastruktur Bina Marga		
			Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang aman dan nyaman		Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang ditangani	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan :	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang jembatan yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	*Kegiatan :* *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan tata Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah data SHP Peta Dasar	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemanfaatan Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sub Kegiatan : Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Sub Kegaiatan : Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sub Kegaiatan : Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Sub Kegaiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Sub Kegaiatan : Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Sub Kegaiatan : Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Sub Kegiatan : Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
		Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
			Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	PROGRAM : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan	*Kegiatan :* *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegaiatan : Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	PROGRAM : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	*Kegiatan :* *Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegaiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Sub Kegiatan : Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	PROGRAM : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Terlaksanakannya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang berhasil diinventarisasi dan dimanfaatkan	*Kegiatan :* *Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	
					Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Sub Kegaiatan : Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
					Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegaiatan : Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase tanah aset yang bersertifikat	PROGRAM : PENATAGUNAAN TANAH	
				Terfasilitasinya penggunaan tanah aset	Jumlan tanah aset pemerintah kota bersertifikat	*Kegaiatan :* *Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegaiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegaiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang adalah kondisi di mana terdapat perbaikan atau peningkatan yang terukur dalam aspek teknis, fungsional, dan administratif dari penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan jasa konsultasi serta tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan.	Rata-rata (indeks Bina Marga +Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal + Indeks Penataan Bangunan & Bina Konstruksi + ndeks penyehatan lingkungan + Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang + Indeks Tertib Administrasi Pertanahan)	Indeks	64.03		65.41		66.91		68.41		69.87		69.87		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegaiatan survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanana Perangkat daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e - Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0.111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata - rata	Indeks	80		80.5		81		81.5		82		82		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan standart pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku : jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	Persen	100	8,821,602,529.00	100	8,750,004,755.00	100	8,932,670,755.00	100	9,046,272,195.00	100	9,167,022,337.00	100	44,717,572,571.00	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ------ x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	Persen	100	229,721,400.00	100	52,040,165.81	100	54,642,171.50	100	57,374,279.35	100	60,242,992.53	100	454,021,009.19	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	4	10,195,200.00	4	4,247,553.81	4	4,459,929.00	4	4,682,924.82	4	4,917,070.40	4	28,502,678.03	
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	8	182,100,000.00	8	8,495,102.00	8	8,919,857.00	8	9,365,849.75	8	9,834,142.12	8	218,714,950.87	
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Data	13	4,950,000.00	13	5,197,500.00	13	5,457,375.00	13	5,730,243.75	13	6,016,755.94	13	27,351,874.69	
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Berita acara	1	17,803,600.00	1	18,693,780.00	1	19,628,469.00	1	20,609,892.45	1	21,640,387.07	1	98,376,128.52	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terkait															
1.03.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	Dokumen	12	11,697,600.00	12	12,282,480.00	12	12,896,604.00	12	13,541,434.20	12	14,218,505.91	12	64,636,624.11	
1.03.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	Berita acara	1	2,975,000.00	1	3,123,750.00	1	3,279,935.50	1	3,443,934.38	1	3,616,131.09	1	16,438,750.97	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan	dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan															
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	Persen	100	6,086,594,019.00	100	6,147,437,959.19	100	6,208,890,338.78	100	6,270,957,242.17	100	6,333,644,814.59	100	31,047,524,373.73	
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	45	6,084,394,019.00	45	6,145,237,959.19	45	6,206,690,338.78	45	6,268,757,242.17	45	6,331,444,814.59	45	31,036,524,373.73	
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan keuangan memuat laporan keungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	12	2,200,000.00	12	2,200,000.00	12	2,200,000.00	12	2,200,000.00	12	2,200,000.00	12	11,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan														
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daera	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ---------- --- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	Persen	100	3,800,000.00	100	3,990,000.00	100	4,189,500.00	100	4,398,975.00	100	4,618,923.17	100	20,997,398.17	
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMD, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	Laporan	6	3,800,000.00	6	3,990,000.00	6	4,189,500.00	6	4,398,975.00	6	4,618,923.17	6	20,997,398.17	
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ---------- --- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	Persen	100	2,975,000.00	100	3,123,750.00	100	3,279,937.72	100	3,443,936.48	100	3,616,135.71	100	16,438,759.91	
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	Laporan	12	2,975,000.00	12	3,123,750.00	12	3,279,937.72	12	3,443,936.48	12	3,616,135.71	12	16,438,759.91	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- --- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	Persen	100	283,453,000.00	100	283,453,000.00	100	283,453,000.00	100	290,710,200.00	100	298,330,260.00	100	1,439,399,460.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	1	138,309,000.00	1	138,309,000.00	1	138,309,000.00	1	138,309,000.00	1	138,309,000.00	1	691,545,000.00	
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	30	145,144,000.00	30	145,144,000.00	30	145,144,000.00	30	152,401,200.00	30	160,021,260.00	30	747,854,460.00	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar --- Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan x 100%	Persen	3	655,438,080.00	3	659,616,430.00	3	724,804,535.00	3	750,503,648.00	3	781,439,022.00	3	3,571,801,715.00	
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	13,850,800.00	3	13,850,000.00	3	13,850,000.00	3	13,850,000.00	3	13,850,000.00	3	69,250,800.00	
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	38,124,000.00	5	38,124,000.00	5	38,124,000.00	5	38,124,000.00	5	38,124,000.00	5	190,620,000.00	
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	6	23,915,600.00	6	23,915,600.00	6	23,915,600.00	6	23,915,600.00	6	23,915,600.00	6	119,578,000.00	
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	83,583,000.00	3	87,762,150.00	3	92,150,257.00	3	30,716,753.00	1	30,716,753.00	1	324,928,913.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	17,845,800.00	1	17,845,800.00	1	17,845,800.00	1	17,845,800.00	1	17,845,800.00	1	89,229,000.00	
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	24	7,344,000.00	24	7,344,000.00	24	7,344,000.00	24	7,344,000.00	24	7,344,000.00	24	36,720,000.00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	21	265,249,600.00	21	265,249,600.00	25	315,773,334.00	30	378,928,001.00	40	397,874,401.00	40	1,623,074,936.00	
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	30	205,525,280.00	6	205,525,280.00	90	215,801,544.00	100	239,779,494.00	120	251,768,468.00	120	1,118,400,066.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD	mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan														
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- -- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	Persen	100	294,717,000.00	100	294,717,000.00	100	309,452,850.00	100	324,925,491.00	100	341,171,766.00	100	1,564,984,107.00	
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	10	76,313,100.00	1	76,313,100.00	6	80,128,755.00	2	84,135,192.00	2	88,341,952.00	2	405,232,099.00	
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	8	218,403,900.00	1	218,403,900.00	20	229,324,095.00	90	240,790,299.00	15	252,829,814.00	15	1,159,752,008.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Disediakan	mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Disediakan pada tahun berjalan														
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- -- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	Persen	100	725,916,600.00	100	766,639,450.00	100	804,971,422.00	100	804,971,423.00	100	804,971,423.00	100	3,907,470,318.00	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	4	208,808,000.00	4	208,808,000.00	4	219,248,400.00	4	219,248,400.00	4	219,248,400.00	4	1,075,361,200.00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada	Laporan	104	517,108,600.00	78	557,831,450.00	78	585,723,022.00	78	585,723,023.00	78	585,723,023.00	78	2,832,109,118.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	tahun berjalan														
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- -- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	Persen	100	538,987,430.00	100	538,987,000.00	100	538,987,000.00	100	538,987,000.00	100	538,987,000.00	100	2,694,935,430.00	
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	Unit	1	12,060,000.00	1	12,060,000.00	1	12,060,000.00	1	12,060,000.00	1	12,060,000.00	1	60,300,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	10	194,599,000.00	5	194,599,000.00	9	194,599,000.00	3	194,599,000.00	6	194,599,000.00	6	972,995,000.00	
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel																	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	26	7,500,000.00	10	7,500,000.00	26	7,500,000.00	26	7,500,000.00	26	7,500,000.00	26	37,500,000.00	
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	20	45,928,430.00	10	45,928,000.00	10	45,928,000.00	3	45,928,000.00	4	45,928,000.00	4	229,640,430.00	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / dirahabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	197,400,000.00	1	197,400,000.00	2	197,400,000.00	1	197,400,000.00	1	197,400,000.00	1	987,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	adalah gedung kantor dan bangunan lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	yang Dipelihara/Direhabilitasi														
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / dirahabilitasi adalah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	81,500,000.00	4	81,500,000.00	5	81,500,000.00	6	81,500,000.00	5	81,500,000.00	5	407,500,000.00	
Sasaran : Meningkatnya Lahan yang Teraliri Irigasi Secara Optimal	Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal	Indikator ini menghitung capaian Luas Lahan yang teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal . Adapun pengertian dari Irigasi primer adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang berfungsi mengalirkan air dari sumber utama (seperti sungai, waduk, atau bendungan) ke jaringan distribusi berikutnya, yaitu saluran sekunder dan tersier, yang kemudian menyalurkan air langsung ke lahan pertanian. Irigasi sekunder adalah dari jaringan irigasi yang	(Luasan baku sawah yang dialiri irigasi secara optimal : luas baku keseluruhan sawah) x 100%	Persen	81.02		81.37		81.72		82.07		82.42		82.42		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		berfungsi menyalurkan air dari saluran primer ke saluran tersier, yang kemudian langsung mengalirkan air ke lahan pertanian. Saluran irigasi sekunder merupakan penghubung antara sistem utama dan jaringan distribusi lokal di tingkat petani.															
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Kawasan rawan banjir adalah Area di dalam wilayah kabupaten/kota yang secara historis atau berdasarkan analisis risiko, rentan terhadap banjir, hal Ini bisa mencakup daerah yang sering tergenang, dekat sungai, atau memiliki sistem drainase yang buruk.	(Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab / Kota : Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab / Kota) x 100%	Persen	98.03	6,744,151,200.00	98.23	8,103,219,814.00	98.43	10,372,223,555.00	98.62	11,600,000,000.00	98.82	8,972,534,725.00	98.82	45,792,129,294.00	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Indikator ini menghitung capaian luas layanan irigasi	(Luas layanan baku sawah yang sudah terlayani secara cukup : Total luasana baku sawah) x 100%	Persen	64		64.5		65		65.5		66		66		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Sistem irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang berfungsi mengalirkan air dari sumber air utama (seperti sungai, waduk, atau bendungan) menuju ke jaringan irigasi berikutnya (sekunder) Sistem irigasi sekunder adalah jaringan yang menerima air dari saluran primer, lalu menyalurkannya ke jaringan irigasi tersier yang lebih dekat ke lahan pertanian	(Jumlah sistem irigasi Primer dan Sekunder : total keseluruhan sistem irigasi kewenangan kota) x 100%	Persen	64	6,744,151,200.00	64.5	8,103,219,814.00	65	10,372,223,555.00	65.5	11,600,000,000.00	66	8,972,534,725.00	66	45,792,129,294.00	
	Persentase sumber mata air dalam kondisi baik	Sumber mata air dengan kondisi baik adalah mata air yang secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas mampu menyediakan air yang layak guna untuk kebutuhan domestik, pertanian, atau lingkungan, serta berada dalam lingkungan yang terlindungi dari kerusakan dan berfungsi optimal sesuai kapasitas alaminya.	Persentase sumber mata air dengan kondisi baik dibandingkan dengan total sumber mata air	Persen	80		81		82		83		84		84		
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang jaringan irigasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang meningkat	Km	0.6	1,880,500,000.00	1.05	3,000,000,000.00	1.705	3,572,223,555.00	1.909	4,000,000,000.00	1.468	3,076,625,440.00	1.468	15,529,348,995.00	
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang terehabilitasi	Km	1.856	1,300,000,000.00	2.907	3,603,219,814.00	3.147	3,900,000,000.00	2.825	3,500,000,000.00	2.825	3,500,000,000.00	2.825	15,803,219,814.00	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan irigasi pada Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang teroperasikan dan terpelihara	Km	2.75	1,740,151,200.00	0.485	600,000,000.00	2.02	2,500,000,000.00	2.02	3,000,000,000.00	1.562	1,934,622,894.00	1.562	9,774,774,094.00	
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan irigasi pada Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang teroperasikan dan terpelihara	Km	2.6	1,423,500,000.00	3	800,000,000.00	1	200,000,000.00	5	850,000,000.00	3	361,286,391.00	3	3,634,786,391.00	
1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah																	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang jaringan irigasi pada sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang teroperasikan dan terpelihara	Km	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah lembaga yang terlayani pada Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan pengelola Irigasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	1	100,000,000.00	0	0.00	1	100,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	200,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa																	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah dokumen yang tersusun pada Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dokumen	3	300,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	3	250,000,000.00	2	100,000,000.00	2	850,000,000.00	
Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur penyehatan lingkungan	Indeks penyehatan lingkungan	Indikator untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan berdasarkan capaian pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum layak dan sistem drainase yang mendukung kesehatan masyarakat pada kawasan tertentu	Indeks penyehatan lingkungan adalah : 40% capaian Program SPALD + 30 % capaian Program Drainase Perkotaan + 20% capaian Program SPAM Jaringan Perpipaan	Indeks	33.16		34.12		35.04		36		36.68		36.68		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman	Air minum aman adalah SPAM Perpipaan baik PDAM maupun SPAM Perpipaan oleh masyarakat	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air minum aman : Jumlah total rumah tangga) x 100%	Persen	14.3	1,845,400,700.00	14.5	2,171,068,271.00	14.7	2,035,000,000.00	15	2,478,016,350.00	15.3	2,713,078,147.00	15.3	11,242,563,468.00	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya	Persentase Rumah	Air minum layak adalah	(Jumlah Rumah	Persen	100	1,845,400,	100	2,171,068,	100	2,035,000,	100	2,478,016,	100	2,713,078,	100	11,242,563	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Perkotaan	Tangga yang memiliki akses Air Minum layak	4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)	Tangga yang memiliki akses air minum layak : Jumlah total rumah tangga) x 100%			700.00		271.00		000.00		350.00		147.00		,468.00	
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan teknis, sosialisasi, diseminasi kepada Kelompok Pengelola Pemanfaat SPAM terbangun dan masyarakat Kota Blitar guna menuwujudkan sanitasi aman Kota Blitar dan keberlanjutan bangunan SPAM berbasis masyarakat	Jumlah Masyarakat yang terbina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	250	87,250,700.00	150	145,000,000.00	150	110,000,000.00	150	145,000,000.00	150	145,000,000.00	150	632,250,700.00	
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Pembinaan teknis, sosialisasi, diseminasi kepada Kelompok Pengelola Pemanfaat SPAM terbangun dan masyarakat Kota Blitar guna menuwujudkan sanitasi aman Kota Blitar dan keberlanjutan bangunan SPAM berbasis masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	110,950,000.00	1	150,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	200,000,000.00	1	710,950,000.00	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Pengembangan SR atas SPAM terbangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang meningkat	Liter/Detik	0.6	287,700,000.00	1.12	535,000,000.00	0.95	450,000,000.00	0.99	468,221,825.00	0.89	420,140,395.00	0.89	2,161,062,220.00	
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang terbangun	Liter/Detik	0.75	1,359,500,000.00	0.74	1,341,068,271.00	0.76	1,375,000,000.00	0.95	1,714,794,525.00	1.08	1,947,937,752.00	1.08	7,738,300,548.00	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah tangga yang memiliki akses aman terdiri atas rumah tangga terkoneksi SPALD-T + Jumlah Rumah tangga terkoneksi SPALD-S dan telah melakukan penyedotan selama 3 tahun terakhir	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD aman dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Persen	23.51	2,756,690,598.00	28.35	2,189,879,954.00	33.2	2,467,528,729.00	38.04	1,662,425,028.00	42.89	1,798,977,530.00	42.89	10,875,501,839.00	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah yang dikelola dan	Rumah tangga yang memiliki akses layak terdiri atas rumah tangga terkoneksi SPALD-T,	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD yang dikelola dan	Persen	23.51	2,756,690,598.00	28.35	2,189,879,954.00	33.2	2,467,528,729.00	33.2	1,662,425,028.00	38.04	1,798,977,530.00	42.89	10,875,501,839.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Doestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	dikembangkan	rumah tangga terkoneksi SPALD-S (baik komunal maupun individual)	dikembangkan dibagi jumlah rumah tangga) x 100%														
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan baru SPALD terpusat dalambentuk IPAL Komunal dengan kapasitas 50-150 SR	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang terbangun	M³/Hari	1	3,500,000.00	1	863,048,864.00	1	967,764,379.00	1	308,221,825.00	1	413,140,395.00	1	2,555,675,463.00	
1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Pengembangan SR atas IPAL terbangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M³/Hari	1	1,131,174,361.00	1	383,530,909.00	1	389,764,350.00	1	384,203,203.00	1	395,837,135.00	1	2,684,509,958.00	
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang	Peningkatan bangunan maupun sanpras pendukung pengelolahan lumpur tinja lanjutan pada kawasan IPLT Kota Blitar	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang teroptimalisasi	Unit	1	332,888,237.00	1	130,000,000.00	1	140,000,000.00	1	140,000,000.00	1	150,000,000.00	1	892,888,237.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dioptimalisasi																
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Pemberian layanan penyedotan kakus yang kemudian diolah pada IPLT Kota Blitar	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	300	131,055,700.00	400	153,300,181.00	500	130,000,000.00	600	135,000,000.00	700	140,000,000.00	700	689,355,881.00	
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan teknis, sosialisasi, diseminasi kepada Kelompok Pengelola Pemanfaat IPAL terbangun dan masyarakat Kota Blitar guna menuwujudkan sanitasi aman Kota Blitar dan keberlanjutan bangunan SPALD berbasis masyarakat	Jumlah Masyarakat yang terbina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD	Orang	150	164,472,300.00	155	185,000,000.00	160	190,000,000.00	165	195,000,000.00	170	200,000,000.00	170	934,472,300.00	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat																	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki	Pembangunan baru SPALD setempat dalam bentuk Jambanisasi, Tangkiseptik Komunal dengan kapasitas 5-10 SR	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	Rumah tangga	50	507,000,000.00	50	100,000,000.00	50	300,000,000.00	50	300,000,000.00	50	300,000,000.00	50	1,507,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.		lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.														
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) meliputi Peraturan terkait SPLAD baik Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan turunannya	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang tersusun	Dokumen	1	486,600,000.00	1	375,000,000.00	1	350,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	1,611,600,000.00	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Kondisi baik adalah fisik infrastruktur drainase sesuai fungsi	(Cakupan drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	Persen	89	6,187,928,820.00	90.08	2,618,300,181.00	91	5,680,000,000.00	92	3,148,505,209.00	92.08	2,307,733,269.00	92.08	19,942,467,479.00	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase Sistem Drainase sesuai standart	Drainase Lingkungan berdasarkan SK Jalan	(Panjang sistem drainase sesuai standart dibagi	Persen	89	6,187,928,820.00	90.08	2,618,300,181.00	91	5,680,000,000.00	92	3,148,505,209.00	92.08	2,307,733,269.00	92.08	19,942,467,479.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			panjang total saluran drainase) x 100%														
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																	
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Peningkatan, Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan pada Jalan Lingkungan berdasar SK Jalan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang terrehabilitasi	Sistem drainase perkotaan	27	2,658,300,000.00	3	523,300,181.00	14	2,390,000,000.00	7	1,135,283,384.00	8	1,218,592,874.00	8	7,925,476,439.00	
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan baru Sistem Drainase Perkotaan pada Jalan Lingkungan berdasar SK Jalan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang terbangun	Sistem drainase perkotaan	12	2,933,128,820.00	2	411,699,819.00	13	2,600,000,000.00	3	468,221,825.00	4	478,140,395.00	4	6,891,190,859.00	
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penyusunan Database, Norma Standart Petunjuk Teknis kegiatan Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang tersusun	Dokumen	4	116,500,000.00	2	130,000,000.00	5	300,000,000.00	3	125,000,000.00	4	125,000,000.00	4	796,500,000.00	
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																	
Beroperasi dan Terpeliharanya	Jumlah Sistem Drainase	Pemeliharaan Rutin, berkala sistem drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem drainas	16	480,000,000.00	15	1,553,300,181.00	4	390,000,000.00	15	1,420,000,000.00	6	486,000,000.00	6	4,329,300,181.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sistem Drainase Perkotaan	Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	yang ada guna mempertahankan fungsi bangunan	yang Beroperasi dan Terpelihara	e perkotaan													
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Dan Bina Konstruksi	Indeks Penataan Bangunan & Bina Konstruksi	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bangunan gedung berizin adalah bangunan yang telah Telah memperoleh persetujuan PBG – menggantikan IMB sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021., Memiliki SLF (untuk bangunan yang sudah selesai dibangun dan akan digunakan)., Sesuai dengan RTRW dan aturan zonasi., Mengikuti standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas Kualifikasi ahli adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang sesuai dengan kualifikasi keahlian	Rata - rata persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + persentase bangunan gedung berizin + Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli)	Indeks	65.95		66.64		67.33		68.04		68.75		68.75		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar) : (jumlah total	Persen	81.91	23,482,832,316.00	83.77	1,190,795,909.00	85.63	10,960,000,000.00	87.49	1,062,979,717.00	89.35	1,117,357,446.00	89.35	37,813,965,388.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	bangunan gedung pemerintah) x 100%														
	Persentase bangunan gedung berizin	Bangunan gedung berizin adalah bangunan yang telah Telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021., Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (untuk bangunan yang sudah selesai dibangun dan akan digunakan)., Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan zonasi., Mengikuti standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas	Bangunan gedung yang sudah berizin : seluruh bangunan gedung di Kota Blitar x 100%	Persen	15.93		16.14		16.37		16.63		16.91		16.91		
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Persentase kepatuhan PBG dan SLF	Indikator ini menghitung capaian persentase Persetujuan bangunan gedung yng diterbitkan	(Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan dibagi jumlah	Persen	100	23,482,832,316.00	100	1,190,795,909.00	100	10,960,000,000.00	100	1,062,979,717.00	100	1,117,357,446.00	100	37,813,965,388.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		antara lain : 1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) 2. SLF (Sertifikat Laik Fungsi)	pengajuan persetujuan bangunan gedung) x 100%														
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Indikator ini mengenai Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	3	876,800.00	3	200,000,000.00	3	100,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	700,876,800.00	
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Indikator ini mengenai dokumen perencanaan & pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5,025,557,200.00	1	805,795,909.00	1	10,625,000,000.00	1	677,979,717.00	1	769,857,446.00	1	17,904,190,272.00	
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan	Indikator ini mengenai pembinaan & pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam	Orang	60	18,195,658,316.00	60	35,000,000.00	60	35,000,000.00	60	35,000,000.00	60	35,000,000.00	60	18,335,658,316.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraannya	pengawasan dalam Penyelenggaraannya		Penyelenggaraannya														
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Indikator ini mengenai penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Dokumen	15	260,740,000.00	16	150,000,000.00	17	200,000,000.00	18	150,000,000.00	19	112,500,000.00	19	873,240,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bangunan Gedung melalui SIMBG																
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Kualifikasi ahli adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang sesuai dengan kualifikasi keahlian	(Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli : Total tenaga kerja konstruksi) x 100%	Persen	100	1,592,456,392.00	100	1,768,000,000.00	100	1,165,000,000.00	100	1,117,411,639.00	100	1,603,140,395.00	100	7,246,008,426.00	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Kualifikasi terampil adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang awal (SKT Mandor,dsb)	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	Persen	100	795,000,000.00	100	675,000,000.00	100	425,000,000.00	100	360,000,000.00	100	695,000,000.00	100	2,950,000,000.00	
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																	
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang terfasilitasi Sertifikasi	Orang	75	470,000,000.00	75	460,000,000.00	75	200,000,000.00	75	150,000,000.00	75	470,000,000.00	75	1,750,000,000.00	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas																	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	60	325,000,000.00	60	215,000,000.00	60	225,000,000.00	60	210,000,000.00	60	225,000,000.00	60	1,200,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	yang terbina dan peningkatan Kapasitasnya														
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Operasional pengelolaan sistem SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1	221,637,400.00	1	585,000,000.00	1	525,000,000.00	1	509,189,814.00	1	620,000,000.00	1	2,460,827,214.00	
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan perangkat pendukung yang memadai operasinal sistem informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	Perangkat pendukung	1	12,517,400.00	1	150,000,000.00	1	175,000,000.00	1	100,000,000.00	1	170,000,000.00	1	607,517,400.00	
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan data Jasa Kosntruksi Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	125,000,000.00	4	150,000,000.00	4	725,000,000.00	
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan & peningkatan kapasitas operasinal pengelolaan sistem SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	59,120,000.00	2	285,000,000.00	2	200,000,000.00	2	284,189,814.00	2	300,000,000.00	2	1,128,309,814.00	
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																	
Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah tanpa kecelakaan konstruksi	(Jumlah proyek tanpa kecelakaan konstruksi dibagi jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan) x 100%	Persen	100	575,818,992.00	100	508,000,000.00	100	215,000,000.00	100	248,221,825.00	100	288,140,395.00	100	1,835,181,212.00	
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																	
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Fasilitasi pembinaan lembaga jasa konstruksi Kota Blitar	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	60	285,818,992.00	60	270,000,000.00	60	75,000,000.00	60	138,221,825.00	60	168,140,395.00	60	937,181,212.00	
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Monitoring & evaluasi tertib usaha badan usaha jasa konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	100	40,000,000.00	100	38,000,000.00	100	40,000,000.00	100	35,000,000.00	100	45,000,000.00	100	198,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																	
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen produk hukum Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	2	250,000,000.00	2	200,000,000.00	2	100,000,000.00	2	75,000,000.00	2	75,000,000.00	2	700,000,000.00	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga (%)	Kemantapan Jalan adalah Jalan dalam Kondisi Baik + Jalan kondisi sedang	Indeks Infrastruktur Bina Marga = ((Panjang jalan yang mantap : Panjang total jalan) x 100%	Indeks	93.35		94.35		95.35		96.35		97.35		97.35		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan	Kemantapan Jalan = Jalan dalam kondisi baik + Jalan kondisi sedang	(Panjang jalan yang mantap : Panjang total jalan) x 100%	Persen	93.35	9,410,064,515.00	94.35	5,744,204,090.00	95.35	5,850,000,000.00	96.35	6,867,220,785.00	97.35	10,665,000,000.00	97.35	38,536,489,390.00	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang ditangani	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang ditangani	Penyelenggaraan Jalan yang ditangani terdiri dari : 1. Pemeliharaan jalan , rehabilitasi Jalan dan pembangunan jalan 2. Pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi jembatan dan Pembangunan jembatan	Rata-rata persentase { (Panjang jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi jumlah panjang total jalan) x 100%) + (Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%) + (Jumlah jembatan	Persen	54.87	9,410,064,515.00	55.37	5,744,204,090.00	55.87	5,850,000,000.00	56.37	6,867,220,785.00	56.87	10,665,000,000.00	56.87	38,536,489,390.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%) + (Panjang jalan yang dibangun dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun dibagi panjang jalan dan bangunan pelengkap jalan yang seharusnya dibangun) x 100% }													
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	Dokumen	3	450,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	450,000,000.00	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan																	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	1.07	1,046,060,000.00	0.71	994,204,090.00	0.52	600,000,000.00	1.73	2,358,515,074.00	2.61	2,650,000,000.00	2.61	7,648,779,164.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan																	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang Jalan yang terbangun	Km	0	350,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	350,000.00	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan																	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi	Panjang jalan yang terehabilitasi	Km	1.29	3,672,658,900.00	1.63	4,500,000,000.00	1.82	5,000,000,000.00	1.37	3,758,705,711.00	2.19	6,000,000,000.00	2.19	22,931,364,611.00	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan																	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Panjang jalan yang terpelihara secara berkala	Km	7.41	2,239,195,615.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.43	1,365,000,000.00	1.43	3,604,195,615.00	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan																	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Jumlah jembatan yang terehabilitasi	Meter	6750	500,000,000.00	450	100,000,000.00	450	100,000,000.00	1130	250,000,000.00	1130	250,000,000.00	1130	1,200,000,000.00	
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan																	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Panjang jembatan yang terpelihara secara berkala	Meter	0	1,750,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,750,000.00	
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Jumlah jembatan yang terpelihara secara rutin	Jembatan	4	600,050,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	500,000,000.00	4	400,000,000.00	4	1,800,050,000.00	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan																	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	200	900,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	900,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diperoleh dari hasil penilaian Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Siwastek)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap 5 Aspek yaitu Aspek Pengaturan Penataan Ruang, Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Perencanaan Tata Ruang, Aspek Pemanfaatan Ruang dan Aspek Pemengendalian Pemanfaatan Ruang	Nilai	80		81		82		83		84		84		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang	Menghitung luasan penggunaan lahan eksisting yang sesuai dengan rencana pola ruang	Luas pola ruang eksisting : luas rencana pola ruang x 100	Persen	94.9	1,057,375,400.00	95	1,125,260,091.00	95.1	1,139,785,288.00	95.2	1,016,317,187.00	95.3	1,097,316,588.00	95.3	5,436,054,554.00	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang disusun	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Menghitung persentase dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dibagi jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun	Persen	100	250,547,400.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	1,250,547,400.00	
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen	2	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	500,000,000.00	
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		1,750,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,750,000.00	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	500,000,000.00	
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Perda	1	48,797,400.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	248,797,400.00	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
Tersedianya dokumen Rencana tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun x 100%	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun x 100%	Persen	100	7,750,000.00	100	100,000,000.00	100	0.00	100	100,000,000.00	100	65,000,000.00	100	272,750,000.00	
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar																	
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Jumlah Orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah Orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Peta	0	5,250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10,000,000.00	1	15,250,000.00	
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR	Dokumen	0	1,750,000.00	0	50,000,000.00	0	0.00	1	50,000,000.00	1	5,000,000.00	1	106,750,000.00	
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																	
Tersedianya materi	Jumlah materi	Jumlah Materi Teknis dan	Jumlah Materi	Dokum	0	750,000.00	0	50,000,00	0	0.00	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,750,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/ Kota	Ranperda RTRW	Teknis dan Ranperda RTRW	en				0.00				.00		.00		0.00	
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemanfaatan Ruang	Menghitung persentase dokumen pemanfaatan ruang yang disusun	Persentase dokumen pemanfaatan ruang yang disusun dibagi jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang harus tersedia	Persen	100	274,110,000.00	100	274,110,000.00	100	287,815,500.00	100	302,206,275.00	100	317,316,588.00	100	1,455,558,363.00	
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																	
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	50	99,110,000.00	50	99,110,000.00	50	104,065,500.00	50	109,268,775.00	50	114,732,213.00	50	526,286,488.00	
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	105,000,000.00	1	110,250,000.00	1	115,762,500.00	1	531,012,500.00	
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Sistem Informasi	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	78,750,000.00	1	82,687,500.00	1	86,821,875.00	1	398,259,375.00	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
Terselesaikannya kasus penyelenggaraan pemanfaatan ruang	Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Menghitung Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditangani	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditangani dibagi jumlah jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang harus tersedia	Persen	100	524,968,000.00	100	501,150,091.00	100	601,969,788.00	100	364,110,912.00	100	465,000,000.00	100	2,457,198,791.00	
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	130,630,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	75,000,000.00	1	150,000,000.00	1	605,630,000.00	
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																	
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1	22,258,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	122,258,000.00	
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	74,400,000.00	1	76,150,091.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	450,550,091.00	
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	12	102,400,000.00	12	100,000,000.00	12	120,000,000.00	12	4,110,912.00	12	20,000,000.00	12	346,510,912.00	
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR																	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang																	
Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita acara	1	18,700,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	118,700,000.00	
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita acara	5	76,580,000.00	5	75,000,000.00	5	81,969,788.00	5	35,000,000.00	5	45,000,000.00	5	313,549,788.00	
Sasaran : Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Tertib Administrasi Pertanahan adalah suatu kondisi terwujudnya sistem pengelolaan data, dokumen, dan informasi pertanahan yang terpadu, terstruktur, akurat, dan dapat diakses secara legal, yang mencakup aspek tertib hukum, tertib administrasi, tertib pemanfaatan tanahdan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup	Nilai rata rata atas persentase Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Pemanfaatan Tanah dan Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup	Indeks	30		35		40		45		50		50		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																	
Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Menghitung Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan (selain tanah kosong) belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	(Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditindaklanjuti yang dilakukan melalui mediasi dibagi jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui medias) x 100%	Persen	100	26,400,000.00	100	26,400,000.00	100	45,000,000.00	100	170,000,000.00	100	120,000,000.00	100	387,800,000.00	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Terselesaikannya sengketa tanah	Jumlah sengketa tanah garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang	Jumlah sengketa tanah garapan yang	Konflik	1	26,400,000.00	1	26,400,000.00	1	45,000,000.00	1	170,000,000.00	1	120,000,000.00	1	387,800,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
garapan	yang terselesaikan	terselesaikan	terselesaikan														
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita acara	1	13,200,000.00	1	13,200,000.00	1	25,000,000.00	1	150,000,000.00	1	100,000,000.00	1	301,400,000.00	
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,200,000.00	1	13,200,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	86,400,000.00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Menghitung Prosentase Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	(Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	100	5,250,000.00	100	110,000,000.00	100	120,000,000.00	100	130,000,000.00	100	140,000,000.00	100	505,250,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			untuk Pembangunan) x 100 %														
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Terselesaiakannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	Jumlan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	Jumlan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	Konflik	1	5,250,000.00	1	110,000,000.00	1	120,000,000.00	1	130,000,000.00	1	140,000,000.00	1	505,250,000.00	
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1,750,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	201,750,000.00	
2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	1	3,500,000.00	1	60,000,000.00	1	70,000,000.00	1	80,000,000.00	1	90,000,000.00	1	303,500,000.00	
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Menghitung persentase Tanah Kosong dalam proses persertifikatan	Persentase Jumlah Tanah Kosong dalam proses persertifikatan : Jumlah tanah kosong	Persen	5	158,000,000.00	10	244,416,818.00	15	184,000,322.00	20	281,851,521.00	25	170,000,000.00	25	1,038,268,661.00	
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
Terinventarisasi dan termanfaatkannya tanah kosong	Persentase tanah kosong yang berhasil diinventarisasi dan dimanfaatkan	Persentase tanah kosong (tanah yang tidak bertuan) yang berhasil diinventarisasi dan dimanfaatkan	Persentase tanah kosong yang berhasil diinventarisasi dan dimanfaatkan : jumlah tanah kosong	Persen	10	158,000,000.00	15	244,416,818.00	20	184,000,322.00	25	281,851,521.00	30	170,000,000.00	30	1,038,268,661.00	
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																	
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	1	108,800,000.00	1	194,416,818.00	1	134,000,322.00	1	231,851,521.00	1	120,000,000.00	1	789,068,661.00	
2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong																	
Terlaksananya	Jumlah Berita	Jumlah Berita Acara	Jumlah Berita Acara	Berita	10	49,200,000	10	50,000,00	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	249,200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	acara		.00		0.00		.00		.00		.00		0.00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH																	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat	Menghitung Persentase Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota	(Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota) x 100%	Persen	90	380,030,000.00	92	450,000,000.00	94	500,000,000.00	96	450,000,000.00	98	565,674,759.00	98	2,345,704,759.00	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																	
Tersertifikannya tanah aset pemerintah kota	Jumlan tanah aset pemerintah kota bersertifikat	Jumlan tanah aset pemerintah kota bersertifikat	Jumlan tanah aset pemerintah kota bersertifikat	Dokumen	53	380,030,000.00	53	450,000,000.00	53	500,000,000.00	53	450,000,000.00	53	565,674,759.00	53	2,345,704,759.00	
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	53	188,750,000.00	53	250,000,000.00	53	250,000,000.00	53	250,000,000.00	53	250,000,000.00	53	1,188,750,000.00	
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokum	1	191,280,00	1	200,000,0	1	250,000,00	1	200,000,00	1	315,674,75	1	1,156,954,	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	en		0.00		00.00		0.00		0.00		9.00		759.00	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Pembangunan sarana , prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		Meningkatnya kepatuhan Bangunan Gedung	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kota	*Kegiatan :* *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiataan : Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Meningkatnya Pengelolaan dan	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		pengembangan Sistem Air Minum		
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang aman dan nyaman	PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya Kualitas Jalan	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
2	Mefasilitasi pengelolaan sampah dan lmbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
3	Peningkatan pengelolaahn sumber daya air yang bertahanan ikilm dan ekologi	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	*Kegiatan :* *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kota		
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiataan : Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum	*Kegiatan :* *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
4	Membuka industri baru dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi investror untuk berinvestasi dan membuka pabrik (berproduksi) sehingga menyerap tenaga kerja	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	*Kegiatan :* *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Dasar	
			Sub Kegiatan : Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Sub Kegiatan : Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	*Kegiatan :* *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Sub Kegaiatan : Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
			Sub Kegaiatan : Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Sub Kegaiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
			Sub Kegaiatan : Penilaian Perwujudan RTR	
			Sub Kegaiatan : Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
			Sub Kegiatan : Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
5	Pembangunan dan peningkatan infrastrukrur obyek wisata perkotaan	Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang aman dan nyaman	PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya Kualitas Jalan	*Kegiatan :* *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	

No	Program Prioritas	Outcome / Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan penataan ruang. Dalam rangka mencapai visi Kota Blitar yang lebih maju, nyaman dihuni, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus menjalankan tugasnya dengan kualitas dan kinerja yang optimal.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025–2029 berfokus pada upaya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan pengelolaan ruang kota yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan

Sedangkan keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah pada :

Misi ketiga	:	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance
Tujuan	:	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni
Sasaran	:	Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 - 2029. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
1	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Kemantapan Jalan adalah Jalan dalam Kondisi Baik + Jalan kondisi sedang	Indeks Infrastruktur Bina Marga = ((Panjang jalan yang mantap : Panjang total jalan) x 100%	Indeks	92.00	93.00	93.35	94.35	95.35	96.35	97.35	97.35	
2	Persentase Luas Lahan yang Teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal	Indikator ini menghitung capaian Luas Lahan yang teraliri Irigasi (Primer dan Sekunder) Secara Optimal . Adapun pengertian dari Irigasi primer adalah bagian dari sistem jaringan irigasi yang berfungsi mengalirkan air dari sumber utama (seperti sungai, waduk, atau bendungan) ke jaringan distribusi berikutnya, yaitu saluran sekunder dan tersier, yang kemudian menyalurkan air langsung ke lahan pertanian. Irigasi sekunder adalah dari jaringan irigasi yang berfungsi menyalurkan air dari	(Luasan baku sawah yang dialiri irigasi secara optimal : luas baku keseluruhan sawah) x 100%	Persen	78.00	80.40	81.02	81.37	81.72	82.07	82.42	82.42	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
		saluran primer ke saluran tersier, yang kemudian langsung mengalirkan air ke lahan pertanian. Saluran irigasi sekunder merupakan penghubung antara sistem utama dan jaringan distribusi lokal di tingkat petani.											
3	Indeks Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bangunan gedung berizin adalah bangunan yang telah Telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021., Memiliki Sertifikat	Rata - rata persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + persentase bangunan gedung berizin + Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli)	Indeks	56.00	60.00	65.95	66.64	67.33	68.04	68.75	68.75	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
		Laik Fungsi (SLF) (untuk bangunan yang sudah selesai dibangun dan akan digunakan)., Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan zonasi., Mengikuti standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas Kualifikasi ahli adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang sesuai dengan kualifikasi keahlian											
4	Indeks penyehatan lingkungan	Indikator untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan berdasarkan capaian pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum layak dan sistem drainase yang mendukung kesehatan masyarakat pada kawasan tertentu	Indeks penyehatan lingkungan adalah : 40% Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman + 30 % Persentase cakupan drainase dengan kondisi baik + 20% Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman	Indeks	33.90	36.40	38.96	41.26	43.52	45.82	47.84	47.84	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
5	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diperoleh dari hasil penilaian Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Siwastek)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap 5 Aspek yaitu Aspek Pengaturan Penataan Ruang, Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Perencanaan Tata Ruang, Aspek Pemanfaatan Ruang dan Aspek Pemengendalian Pemanfaatan Ruang	Nilai	78.75	79.00	80	81	82	83	84	84	
6	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Tertib Administrasi Pertanahan adalah suatu kondisi terwujudnya sistem pengelolaan data, dokumen, dan informasi pertanahan yang terpadu, terstruktur, akurat, dan dapat diakses secara legal, yang mencakup aspek tertib hukum, tertib administrasi, tertib pemanfaatan tanahdan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup	Nilai rata rata atas persentase Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Pemanfaatan Tanah dan Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup	Indeks	20	26	30	35	40	45	50	50	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengertian dari Layanan irigasi multikomoditas adalah Sistem penyediaan air yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan air berbagai jenis tanaman, tidak hanya padi, tetapi juga tanaman lain seperti palawija, hortikultura, dan perkebunan	(Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten / Kota yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)) : (Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten / Kota (Ha)) x 100 %	Persen	63.56	63.56	64	64.5	65	65.5	66	66	
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Kawasan rawan banjir adalah Area di dalam wilayah kabupaten/kota yang secara historis atau berdasarkan analisis risiko, rentan terhadap banjir, hal Ini bisa mencakup daerah yang sering tergenang, dekat sungai, atau memiliki sistem drainase yang buruk.	(Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kabupaten / Kota (ha)) : (Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kabupaten / Kota (ha)) x 100%	Persen	97.84	97.84	98.03	98.23	98.43	98.62	98.82	98.82	
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Kemantapan Jalan adalah Jalan dalam Kondisi Baik + Jalan kondisi sedang	{Panjang jalan kewenangan Kabupaten / Kota (km) (Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi	Persen	92.35	92.35	93.35	94.35	95.35	96.35	97.35	97.35	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
			Sedang)} : {Panjang jalan kewenangan Kaupaten / Kota (km)} x 100%										
4	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	{(rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk)} : { 3 } x 100%	Persen	55	56	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	61.00	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	* SPAM jaringan perpipaan yang dilindungi adalah Sistem penyediaan air minum yang menggunakan jaringan perpipaan yang memenuhi standar teknis dan keamanan yang ditetapkan, seperti distribusi air bersih melalui pipa ke rumah-rumah atau fasilitas umum * SPAM bukan jaringan perpipaan yang terlindungi adalah	(Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N : Jumlah total penduduk kabupaten/kota) x 100 %	Persen	99.54	99.54	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
		Sistem penyediaan air minum yang tidak menggunakan jaringan perpipaan, tetapi tetap memberikan akses air minum yang aman, misalnya melalui sumur bor terlindung, mata air terlindung, atau tempat penampungan air hujan yang memenuhi syarat.											
6	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	* Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang: Segala bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, seperti pembangunan di zona hijau, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, atau pelanggaran terhadap Garis Sepadan Bangunan (GSB * Penyelesaian Kasus: Tindakan yang diambil untuk menanggulangi pelanggaran, yang bisa berupa sanksi administratif (misalnya denda, pembongkaran bangunan), teguran, atau pemulihan fungsi ruang yang dilanggar.	{ Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun : Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun } x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi	Kualifikasi ahli adalah tenaga yang memiliki sertifikat dengan jenjang sesuai dengan kualifikasi keahlian	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis yang bekerja pada tahun berjalan : jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah	Jumlah hari kalender yang diperlukan untuk memproses dan menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, mulai dari diterimanya permohonan yang lengkap dan valid hingga diterbitkannya dokumen KKPR. Ini termasuk semua tahapan dalam proses, baik di tingkat pemerintah daerah maupun jika melibatkan koordinasi dengan pihak lain	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBP KKPR-nya oleh pemohon	Hari	78	78	75	70	65	60	55	55	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
		seperti kementerian atau lembaga terkait.											
9	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Kepatuhan PBG dan SLF adalah Pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, baik secara teknis maupun administratif, hal ini mencakup perolehan PBG sebelum memulai pembangunan dan SLF sebelum bangunan dapat digunakan sesuai fungsinya	(Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk ; Peningkatan jumlah permohonan PBG & SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan) x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kondisi irigasi	Pengertian dari kondisi irigasi adalah Penilaian terhadap kondisi fisik jaringan irigasi, yang mencakup bangunan utama, saluran primer, sekunder, tersier, dan drainase. Kondisi ini dapat dinilai baik, sedang, atau rusak berdasarkan kriteria yang ditetapkan.	(Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (Ha)) : (Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (Ha)) x 100%	Persen	63.56	63.56	64	64.50	65	65.50	66	66	
11	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan	Rumah tangga yang memiliki akses aman terdiri atas rumah tangga terkoneksi	(Peningkatan akses sanitasi layak dan aman: Jumlah rumah tangga yang tersambung	Persen	8.45	8.45	9	10.5	12	13.5	15	15	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
	akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	SPALD-T + Jumlah Rumah tangga terkoneksi SPALD-S dan telah melakukan penyedotan selama 3 tahun terakhir	pada jaringan perpipaan SPALD-T pada tahun N) : (Jumlah rumah tangga di Provinsi (non kumulatif)) x 100%										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Menghitung Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan (selain tanah kosong) belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	(Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditindaklanjuti yang dilakukan melalui mediasi dibagi jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui medias) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah aset pemerintah Kota Blitar yang telah memiliki adminiistrasi pencatatan sertifikat tanah dibagi luas tanah aset pemerintah Kota Blitar	(Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah : Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah) x 100 %	Persen	85	88	90	92	94	96	98	98	
3	Presentase seluruh bidang tanah dalam satu kelurahan yang terpetakan secara lengkap dan berkualitas	Terpetakannay seluruh bidang tanah dalam satu kelurahan yang memiliki dokumen kepemilikan, informasi (kode inventaris, tahun perolehan, luas), dan titik lokasi/koordinat	(Jumlah bidang tanah kelurahan yang terpetakan secara lengkap dan berkualitas/jumlah kelurahan dalam satu kota) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode renstra	
4	Presentase luas peta nilai tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB.	Luas peta nilai tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	(Luas peta nilai tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB/luas peta tanah dalam kota) x 100%	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan visi Kota Blitar yang maju, nyaman, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Blitar 2025–2029.
Dalam pelaksanaan Renstra ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur yang ada, dan mengoptimalkan pengelolaan ruang kota agar lebih tertata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Upaya-upaya tersebut akan dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, maupun seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel.
Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar 2025–2029 ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin terjadi sepanjang periode perencanaan. Oleh karena itu, evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi Renstra akan dilakukan secara berkesinambungan, guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan yang ketat dan pengendalian yang efektif akan dijadikan sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Blitar.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renstra
Berikut adalah kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025–2029 yang akan menjadi dasar dalam mengimplementasikan rencana strategis, serta menjamin konsistensi dan keberlanjutan dalam pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang :

- *Keadilan dan Pemerataan Pembangunan*
  Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam

penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum (air bersih, sanitasi, jalan, dan fasilitas publik lainnya.) di seluruh wilayah Kota Blitar.,

- *Keberlanjutan*
  Semua kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Ini mencakup aspek Pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan material konstruksi, harus dilakukan secara bijaksana
- *Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat*
  Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui forum musrenbang, konsultasi publik, serta program keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik dan pemeliharaan infrastruktur
- *Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana*
  Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam (termasuk tanah, air, dan bahan konstruksi) harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak mengabaikan potensi dampak ekologis dan sosial
- *Pencapaian Tujuan dengan Pendekatan Berbasis Kinerja*
  Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra DPUPR harus mengedepankan pendekatan berbasis kinerja, di mana setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi hasilnya. Pencapaian ini akan dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen Renstra dan Renja.

Rencana dan Tindaklanjut

Adapun unruk rencana tindaklanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebagai berikut :

- *Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan*
  Rencana tindak lanjut pertama yang akan dilakukan adalah penyusunan program dan kegiatan tahunan yang terperinci berdasarkan Renstra yang telah disusun. Setiap program dan kegiatan akan dipecah menjadi kegiatan operasional yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan
- *Pemantauan dan Evaluasi Berkala*
  Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan terjadwal untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan dan perencanaan program ke depan
- *Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)*
  Pelaksanaan Renstra yang sukses sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar akan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial yang akan dilakukan secara berkelanjutan
- *Penyusunan Rencana Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran*
  Salah satu hal terpenting dalam suatu pelaksanaan kegiatan adalah penyediaan pendanaan yang cukup untuk setiap kegiatan. Oleh karena itu,

perencanaan dan pengelolaan anggaran akan disesuaikan agar dapat mendukung implementasi setiap program secara maksimal

- *Penyusunan Sistem Pengawasan dan Pengendalian*
  Untuk menjaga kualitas pelaksanaan program, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar akan menetapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Harapan dan Komitmen
Dengan adanya Renstra ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Kota Blitar yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan layak huni bagi seluruh masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berkomitmen untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka menciptakan perubahan positif yang nyata. Akhir kata, kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Blitar yang lebih maju dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Renstra DPUPR ini. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang tinggi, kita yakin bahwa semua tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan hasil yang optimal.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar 2025–2029 diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kota Blitar. Keberhasilan implementasi Renstra ini akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan Kota Blitar dalam jangka panjang.